

**PENGAWASAN LIMBAH BANGKAI AYAM OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERDA
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Oleh:

Afifatun Nisa'

NIM. 19230031



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**PENGAWASAN LIMBAH BANGKAI AYAM OLEH DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERDA
KABUPATEN JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2017**

SKRIPSI

Oleh:

Afifatun Nisa'

NIM. 19230031



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembang keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

PENGAWASAN LIMBAH BANGKAI AYAM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERDA KABUPATEN JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2017

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, jika kemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 Mei 2023

Penulis

Afifatun Nisa'
Nim 19230031

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi hasil penelitian saudara Afifatun Nisa' dengan Nim
19230031 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PENGAWASAN LIMBAH BANGKAI AYAM OLEH DINAS LINGKUNGAN
HIDUP KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERDA KABUPATEN
JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2017**

Maka Pembimbing menyatakan bahwa laporan penelitian tersebut telah memenuhi
syarat- syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 02 Mei 2023

**Ketua Prodi Hukum
Tata Negara (Siyasah)**



Dr. Mustah Herry, S.H., M.Hum
NIP: 19680710199031002

**Mengetahui
Dosen Pembimbing**



Dr. M. Annul Hakim, S.Ag. M.H
NIP: 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudari Afifatun Nisa', Nim 19230031 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

PENGAWASAN LIMBAH BANGKAI AYAM OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN JOMBANG MENURUT PERDA KABUPATEN JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2017

Telah dinyatakan lulus dengan nilai 85 (A)

Dengan Penguji :


1. Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
NIP 196509041999032001

()
Penguji utama

2. Teguh Setyobudi, S.HI.,M.H.
NIP 197903132016080110


()
Ketua

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.M.H
NIP 196509192000031001

()
Sekretaris



Malang, 26 Mei 2023

()
Dr. M. Aunul Hakim, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”* Q.S Al-a’raf : 56

KATA PENGANTAR



Alhamadulillahirobbil alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT, rasa syukur dan berterima kasih penulis ucapkan, karena dengan karunia petunjuk yang sebelumnya datang kegelapan menjadikan terang benerang *addinul islam wal iman* penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu menjunjung Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kebenaran kepada umatnya. Berkat doa yang dipanjatkan, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “Pengawasan Limbah Bangkai ayam oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Menurut Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar srata 1 (S1) pada Program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ketika penulis menyelesaikan penulisan ini banyak support sehingga tumbuhnya semangat ini. Terlihat sebagian pihak yang turut memberi dukungan fisik maupun materi, berupa bimbingan, Do’a, fasilitas dan masukan yang begitu banyaknya. Maka dari itu penulis melampirkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Reotr Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Musleh Harry, S.H, M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara dan sekaligus dosen wali yang telah memberikan banyak arahan mulai awal perkuliahan hingga proses perkuliahan berakhir.
4. Majelis Penguji utama Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum., Ketua Bapak Teguh Setyobudi, S.HI.,M.H., Sekretaris Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H yang telah membantu proses persidangan hingga selesai dan memberikan arahan, motivasi, dan masukan terhadap penelitian saya,
5. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberika pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Musleh Harry, SH., M.Hum selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih peneluis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Segenap staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis sampaikan terimakasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi.
9. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Mahfiud dan Ibu Mufidah yang telah mengajarkan kesabaran dan semangat yang tanpa batas, berusaha menghibur

tanpa akhir hayat untuk meraih keberhasilan tanpa kesulitan sehingga penulis bisa mencapai di titik sekarang untuk menyelesaikan skripsi.

10. Seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberi saran hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan menyelesaikan laporan skripsi ini. Untuk harapan yang lebih baik semoga ilmu yang saya peroleh selama duduk dibangku perkuliahan dapat memberikan manfaat amal di dunia maupun di akhirat kelak. Sebagai sesama manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan, penulis sangat membuka pintu maaf serta kritik dan masukan dari semua pihak siapapun untuk demi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 29 April 2023

Penulis

Afifatun Nisa'

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa arab ke dalam bahasa indonesia, termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selian Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	sād	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D.	De (dengan titik di bawah)
ط	Tā	T.	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā	Z.	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘...	Ge
غ	Gain	G	Ef
ف	Fa	F	Qi
ق	Qof	Q	Ka

ك	Kah	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha	H	Ha
ء/ا	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjangn dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang → ā misalnya ل menjadi qāla Vokal (i) panjang → ī misalnya قيل menjadi qila Vokal (u) panjang → ū misalnya دون menjadi dūna

Khususnya untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ī” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya رخي menjadi khayrun.

D. Ta'marbûthah(ة)

Ta'marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta'marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya *اللمدرسة* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kata kalimat berikutnya, misalnya *فىرحمة* *اللله* menjadi fi rahmatillāh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalālah

kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terleatk di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah – tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh – contoh berikut ini:

1. Al-imâm al-Bukhâriy mengatakan.
2. Al-Bukhâriy dalam muqoddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.
4. Billâh ‘azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “...Abdurrahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan

ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan namun...Perhatikan penulisan naman “Abdurrahman Wahid”,”Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata – kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”,”Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât.

ABSTRAK

Afifatun Nisa, 2023, *Pengawasn Limbah Bangkai ayam oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Menurut Perda Nomor 8 Tahun 2017*. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. M. Anul Hakim, S.Ag. M.H.

Kata kunci : Fiqh Al-Bi'ah, Pengawasan, Limbah

Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang lewat Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan masyarakat baru-baru ini menuai problem karena pengawasan yang dijalankan dinilai tidak efektif. Pengawasan yang tidak efektif ini menyangkut pengawasan pembuangan limbah ayam. Oleh sebab itu, penulis mencoba menghadirkan teori pengawasan dan teori *fiqh bi'ah* untuk menjawab problem ini,

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pengawasan limbah bangkai ayam berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut teori pengawasan. 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan limbah bangkai ayam berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif Fiqh Al-Bi'ah.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, lokasi penelitian ini berada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sumber data yang digunakan sumber data primer, data sekunder dan data tersier dengan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian dalam skripsi ini yakni 1) Dinas Lingkungan Hidup belum sepenuhnya mencegah dan mengawasi secara maksimal dikarenakan adanya beberapa hambatan yang menyebabkan fenomena tersebut belum terselesaikan dengan baik dan benar, 2) Dalam perspektif Fiqh Al-Bi'ah karena kurang sadarnya pelaku usaha yang masih menimbulkan limbah ayam sampai mengganggu orang lain termasuk masyarakat sekitar secara prosedural (*muwafiq al-'adah*) yang diartikan dalam batas kewajaran yang dapat ditoleransi, namun jika tidak sesuai prosedural secara tegas mewajibkan adanya tindakan sesuai akibat kerusakan lingkungan. Kemudian dari faktor pendukung dan faktor penghambat ada beberapa celah yang dominan merekomendasikan dan tidak direkomendasikan jika faktor tersebut diterapkan.

ABSTRACT

Afifatun Nisa, 2023, *supervision of chicken carcass waste by the Jombang district environmental service according to Jombang district regulation number 8 of 2017*. Thesis, Siyasah Constitutional Law Study Program), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag. M.H.

Keywords: Fiqh Al-Bi'ah, Supervision, Waste

The role of the Jombang Regency Environmental Service through the Regent in providing guidance and supervision to those responsible for businesses and/or community activities has recently become a problem because the supervision carried out is considered to be ineffective. This ineffective control concerns the supervision of chicken waste disposal. Therefore, the author tries to present the theory of supervision and the theory of fiqh bi'ah to answer this problem,

The formulation of the problem in this research is 1) How is the supervision of chicken carcass waste based on Article 32 Paragraph (1) Jombang Regency Regional Regulation Number 8 of 2017 Concerning Environmental Protection and Management according to the theory of supervision. 2) What are the factors that influence the monitoring of chicken carcass waste based on Article 32 Paragraph (1) Jombang Regency Regional Regulation Number 8 of 2017 Concerning Environmental Protection and Management from the perspective of Fiqh Al-Bi'ah.

The research method used in this thesis is to use empirical juridical research using a sociological juridical approach, the location of this research is at the Jombang Regency Environmental Service. The data sources used are primary data sources, secondary data and tertiary data. this by means of interviews, observation and documentation.

The results of the research in this thesis are 1) the Environmental Service has not fully prevented and supervised optimally due to several obstacles that have caused this phenomenon to have not been resolved properly and correctly, 2) In the perspective of Fiqh Al-Bi'ah because of the lack of awareness of business actors who are still causing chicken waste to disturb other people including the surrounding community procedurally (*muwafiq al-'adah*) which is defined within acceptable limits of reasonableness, but if it is not in accordance with the procedure it strictly requires appropriate action due to environmental damage. Then from the supporting factors and inhibiting factors there are several gaps that are dominantly recommended and not recommended if these factors are applied.

مستخلص البحث

افيفة النساء ، ٢٠٢٣ ، الإشراف على نفايات جثث الدجاج من قبل الخدمة البيئية رقم ٨ لسنة ٢٠١٧ . أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسة) ، كلية الشريعة ، جامعة الولاية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المستشار د. م. أنول الحكيم ، م. م

كلمات مفتاحية: فقه البيه ، إشراف ، نفايات

أصبح دور خدمة جومباغ للخدمات البيئية من خلال في توفير التوجيه والإشراف للمسؤولين عن الأعمال و / أو الأنشطة المجتمعية مشكلة مؤخرًا لأن الإشراف المنفذ يعتبر غير فعال. تتعلق هذه الرقابة غير الفعالة بالإشراف على التخلص من نفايات الدجاج. لذلك يحاول المؤلف عرض نظرية الإشراف ونظرية الفقه للرد على هذه المشكلة ،

صياغة المشكلة في هذا البحث هي (1) كيف يتم الإشراف على مخلفات جثث الدجاج على أساس المادة 32 فقرة (1) اللائحة الإقليمية جومباغ رقم 8 لعام 2017 بشأن حماية البيئة وإدارتها وفقًا لنظرية الإشراف. (2) ما هي العوامل التي تؤثر على رصد نفايات جثث الدجاج بناء على المادة 32 فقرة (1) اللائحة الإقليمية جومباغ رقم 8 لسنة 2017 بشأن حماية البيئة وإدارتها من منظور فقه البيعة.

طريقة البحث المستخدمة في هذه الأطروحة هي استخدام البحث القانوني التجريبي باستخدام منهج قانوني اجتماعي ، وموقع هذا البحث في خدمة جومباغ للخدمات البيئية. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ، والبيانات الثانوية والبيانات الجامعية. هذا عن طريق الوسائل من المقابلات والملاحظة والتوثيق.

نتائج البحث في هذه الرسالة: (1) لم تقم خدمة البيئة بالوقاية والإشراف الكامل على النحو الأمثل بسبب العديد من المعوقات التي تسببت في عدم حل هذه الظاهرة بشكل صحيح وصحيح ، (2) من منظور فقه الباعث. أه بسبب قلة الوعي لدى الفاعلين التجاريين الذين ما زالوا يتسببون في هدر الدجاج لإزعاج الآخرين بما في ذلك المجتمع المحيط إجرائياً (موفق العدة) والذي يتم تعريفه ضمن حدود المعقولة المقبولة ، ولكن إذا كان لا يتوافق مع الإجراء يتطلب بدقة اتخاذ الإجراء المناسب بسبب الأضرار البيئية. ثم من العوامل الداعمة والعوامل المثبطة ، هناك العديد من الثغرات التي يوصى بها بشكل رئيسي ولا يوصى بها إذا تم تطبيق هذه العوامل..

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	ii
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
A. Umum.....	ix
B. Konsonan.....	ix
C. Vokal Panjangn dan Diftong.....	xi
D. Ta'marbûthah	xii
E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalālah	xii
F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan	xii
ABSTRACT	xv
مستخلص البحث.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional.....	8
G. Sistematika Pembahasan	10
BAB II	13

TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	24
1. Teori Pengawasan.....	24
2. Peran Dinas Lingkungan Hidup	29
3. Fiqh Al-Bi'ah.....	31
BAB III.....	34
METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Metode Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Pengolahan Data	40
BAB IV.....	42
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.....	42
1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang	42
2. Pengaduan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang..	43
3. Produk Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.....	43
B. Analisa Dan Pembahasan.....	47
1. Pengawasan Limbah Bangkai Ayam Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Menurut Pasal 32 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Teori Pengawasan.....	48
2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengawasan Limbah Bangkai Ayam Menurut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif <i>Fiqh Al-Bi'ah</i>	66
BAB V.....	81

PENUTUP	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
INSTRUMEN WAWANCARA	88
LAMPIRAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesadaran dan pelestarian udara dan lingkungan di sepanjang rumah warga adalah hak asasi kesadaran masing-masing yang harus dijaga serta dilindungi oleh bersama. dalam salah satu sumber daya alam yang harus diperbarui, berdasarkan pada konsep pengawetan dengan menggunakan pelestarian alam dalam bentuk pemanfaatan air tanah dan menjaga skala prioritas lingkungan hidup.¹ Kecerdasan empati dalam melakukan hal perbuatan masing-masing dengan memperdulikan dan membantu kelestarian lingkungan hidup yang cukup perlu di mengerti. Udara adalah suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang tidak tampak yang sering kita anggap tidak ada. Pada pertengahan bulan Januari yang lalu, diketahui terdapat problem dalam perusahaan yang berdampak pada warga dengan ulah pembuatan kolam di dalamnya terdapat limbah bangkai ayam yang tidak diurai atau tidak melalui proses pembakaran yang berada di PT Satwa Utama Raya 3 yang membudidayakan peternakan ayam bertelur yang berlokasi di Dusun Kedungsari Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang Jawa timur yang membuat geram warga sekitar. Telah dilakukan masyarakat khususnya warga yang sebagai peternak hewan ayam, yang mana telah diduga mencemari udara lingkungan warga sekitar, karena menimbulkan bau busuk yang menyengat

¹ Hendrayana, H. (2002). *Dampak pemanfaatan air tanah*, 1-18.

tercium hingga permukiman warga. Dengan akibat munculnya pencemaran udara tersebut mengakibatkan warga sangat terganggu dan sedikit merasakan mual dan ingin muntah bahkan sesak berakibatkan bau busuk yang ditimbulkan oleh limbah bangkai ayam PT SUR.

Sebetulnya hewan bangkai ayam yang terkena mati dapat sembuh jika telaten dalam mengobati, membersihkan, jika memang tidak nafsu makan hewan tersebut bisa di suap. Dan untuk menghindarkan kematian pada ayam tersebut orang yang peternak hewan ayam bisa merawatnya dengan baik dan rutin, contoh setiap hari membersihkan kandang, memberi gizi ataupun obat penambah nutrisi, disuntik antibiotik dan lain sebagainya. Dalam masalah yang saya lampirkan bahwasannya telah menjadikan keresahan warga khususnya di desa Balongsari sebagian bangkai ayam yang mati hanyad dimasukkan kedalam lubang (lubang tanah) berukuran sekitar panjang 13 meter, lebar 6 dan kedalaman hanya 3 meter. Dan seharusnya bangkai ayam tersebut dibakar, lalu ditimbun ke tanah atau dikubur. Bukan hanya dibuang begitu saja kedalam lubang yang kedalamannya hanya sekitar 3 meter. Akibatnya bau bangkai ayam menyebar kepemukiman warga. Yang menjadikan masalah ini untuk dapat mengurangi dari resiko bau busuk yang sangat mengganggu kesehatan warga.

Dengan responsif dari warga sekitar yang mengatakan selama puluhan tahun PT SUR tidak pernah menerima bantuan dari PT tersebut selaku pendatang atau tamu dari desa tersebut. Warga hanya mendapatkan *Corporate Social*

Responsibilit (CSR) atau hanya bantuan berupa 20 butir telur pertahun, jika ditotal dengan uang hanya sekitar Rp. 20ribu/tahun. CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 32 ayat 1 yang berbunyi;

“Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dan masyarakat”.

Dengan upaya menerapkan adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) sebagai fungsi mencegah lingkungan hidup terjadinya pencemaran/kerusakan dengan meliputi perencanaan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegak hukum. Dengan memenuhi sebagian hak asasi manusia yang milih nyaman terhadap wawasan lingkungan hidup dengan menjaga dan melestarikan yang baik dan sehat selama menjadikannya akses partisipasi dan gotong royong saling memelihara hal acuan dari sekitar.

Mengenai kerugian dalam sekitar lingkungan desa Balongsari masyarakat yang muncul sebuah bau tidak sedap dan sangat mengganggu pada kehidupan warga sekitar yang ditimbulkan dari bangkai ayam PT SUR. Dengan udara angin yang berhembus kearah pemukiman warga baunya tambah busuk dengan terus berlangsung dapat menimbulkan penyakit. Warga juga pernah mengatakan satu

bulan lebih mengalami hal bau busuk dengan dibersamai hujan lebat maka baunya minta amapun sampai warga tidak nafsu makan.² Dengan keluh kesah warga sendiri sampai tidak tahu caranya melaporkan kemana dengan adanya masalah ini untuk merelasikan. Dengan salah satu warga yang bersemangat mengantarkan wartawan NusanatarPosOnline.Com berjalan jauh melalui sawah-sawah ke belakang pabrik PT SUR 3 yang menimbulkan bau busuk yang dimaksud dengan keluhan warga tersebut. Selanjutnya tim dari dinas lingkungan hidup menurunkan beberapa tim ke lokasi agar untuk mengecek lokasi tersebut.³ Ternyata dapat dipungkiri dengan hasil pengecekan yang menjadikan timbul bau busuk dikarenakan bangkai tersebut tidak dibakar terlebih dahulu dengan akan segera dilaksanakan pengurangan resiko pencemaran baunya. Dan sumur tempat pembuangan limbah bangkai ayam sudah ulai disedot/diambil cuman belum selesai. Salah satu rekomendasi untuk bekerja sama dengan perusahaan pengelolaan limbah agar tidak menimbulkan bau busuk dan menyebar kepemukiman warga.

Limbah bangkai ayam dikatakan termasuk dalam kategori masuk limbah organik yang maksudnya termasuk dalam golongan sampah-sampah yang perlu diproses lebih lanjut untuk mempercepat proses peruraiannya. Dalam hal sumber pencemaran udara adalah setiap kegiatan manusia yang mengeluarkan

² Arief Anas, Warga Keluhkan Aroma Busuk dari PT SUR Balongsari Jombang. <https://faktajombang.com/warga-keluhkan-aroma-busuk-dari-pt-sur-3-balongsari-jombang/> , diakses tanggal 26 Desember 2022.

³ Nusantara Pos, Limbah Bangkai Ayam PT Satwa Utama Raya Dikeluhkan Warga Balongsari Jombang. <https://nusantarapositionline.com/limbah-bangkai-ayam-pt-satwa-utama-raya-dikeluhkan-warga-balongsari-jombang/> , diakses tanggal 26 Desember 2022.

pencemaran udara ke dalam udara ambien. Dalam hal ini yang sebenarnya tidak harus dilakukan yang tidak sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dan sudah diawasi oleh pengawasan lingkungan hidup. Keefektifan pengawasan lingkungan hidup tidak bisa hanya dilihat dalam perspektif saja, oleh sebab itu penulis mencoba menghadirkan konsep *Fiqh Bi'ah* yang ada dalam hukum Islam sebagai alternatif sumber konsep.

Fiqh Bi'ah merupakan ketentuan-ketentuan dalam Islam yang berdasar mengenai sumber dalil yang rinci tentang perilaku manusia yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Keberadaan dalil-dalil mengenai lingkungan hidup ini setidaknya bertujuan untuk menghindari kerusakan ini yang disebabkan oleh rusaknya lingkungan. Selain hal itu, pengaturan dalil-dalil ini untuk melestarikan dan mewujudkan penduduk bumi yang sehat dan ramah lingkungan. Permasalahan lingkungan seperti yang ada di Kabupaten Jombang ini merupakan isu-isu yang relatif kompleks dan perlu penanganan yang kongkrit. Hal ini bisa dilihat dari pengawasan yang tidak efektif kehadiran konsep *fiqh Bi'ah* ini setidaknya bisa menjadikan kesinambungan pada objek permasalahan.

Teori Fiqh Dzariah yang penulis hadirkan mengambil konsep dari Ali Yafie, berpendapat Fiqh al-bi'ah berasal dari gabungan kata “fiqh” dan “al-bi'ah”. Masing-masing mempunyai arti bahasa, “paham” dan “lingkungan”. Gabungan dua kata ini, secara istilah mempunyai pengertian; “Hukum perilaku yang bertanggung jawab atas persoalan perilaku manusia yang berguna untuk mengatur

kehidupan bersama sehingga kemaslahatan dapat terwujud yang berorientasi pada misi konservasi dan restorasi lingkungan.⁴ Untuk itu peneliti akan menulis penelitiannya besar harapan untuk menghadirkan sebuah solusi dalam fenomena pencemaran lingkungan hidup yang berjudul Pengawasan Limbah Bangkai Ayam oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang menurut PERDA Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 dengan menggunakan perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*.

B. Batasan Masalah

Pembatasan judul peneliti berdasarkan apa yang mencakup dari isu masalah yang khususnya dari salah satu pemilihan alokasi di daerah tersebut dengan alasan timbulnya pencemaran udara dan menjadi keluhan pada masyarakat yang berada di Dusun Kedungsari, Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang pada batasan Pasal 32 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Penelolahan Lingkungan Hidup yang beriringan mengenai peran dinas lingkungan hidup mengawasi terhadap limbah bangkai ayam dari kegiatan/usaha PT Satwa Utama Raya dengan menggunakan perspektif *Fiqh Al-Bi'ah* yang menjadikan batasan pada masalah judul ini.

⁴ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006). Kiai Ali Yafie merupakan mantan ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), ketua dewan penasehat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pejabat Rois 'Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kiai Ali Yafie termasuk salah satu tokoh yang menggagas dan menyuarakan kesadaran lingkungan dari sudut pandang fikih. Ia mengarang dan menyebarkan pemikiran perihal problematika umat yang kontemporer, jarang dibahas dan kontekstual. Alfin Haidar Aly, *alif.id*. "santri dan konserfasi lingkungan (3) : Kai Ali Yafie dan Konsep Ifzul Bi'ah. Rabu, 08 Desember 2001. Dikutip <https://alif.id/read/ahal/santri-dan-konservasi-lingkungan-3-kiai-ali-yafie-dan-konsep-hifzul-biah-b241144p/> Diakses pada 04 Juni 2023.

C. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Dinas Lingkungan Hidup mengawasi limbah bangkai ayam berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut teori pengawasan?
- 2) Apa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengawasi limbah bangkai ayam berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*?

D. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan dinas lingkungan hidup Kabupaten Jombang dalam mengawasi limbah bangkai berdasarkan Perda Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.
- 2) Untuk menganalisa dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mengawasi limbah bangkai ayam berdasarkan perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat dari penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dilihat dari manfaat teoritis, penelitian ini dilakukan sebagai acuan untuk kajian lebih lanjut dan untuk menambah wawasan keilmuan yang berhubungan

dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup khususnya dalam bidang pengelolaan pencemaran udara lingkungan hidup.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis penelitian ini dapat menambahkan ilmu dan bagi pembaca semoga bisa bermanfaat terutama dibidang ilmu pengetahuan hukum. Selain itu bagi penganut dalam bidang hukum dapat menjadikan hal pencerahan untuk selanjunya mengenai pengawasan dinas lingkungan hidup dalam limbah bangkai ayam.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah yang menjadikan salah satu point penting yang dianjurkan untuk mencantumkan dalam penelitian ini karena melalui definisi operasional, peneliti dapat mencantumkan variable yang sedang atau akan diteliti. Selain itu, definisi operasional juga berfungsi sebagai batasan bagi peneliti dengan yang akan dilakukan tidak menjadikan kesalahfahaman atau ranah yang keluar dari konteks dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini diantaranya:

1) Pengawasan

Pengawasan adalah proses untuk menjamin tujuan-tujuan dari organisasi dapat tercapai. Dengan berkaitan cara-cara membuat kegiatan yang sesuai direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat

amatra perencanaan dan pengawasan.⁵ Pengawasan secara umum dapat diartikan sebagai kegiatan pokok dalam usaha terlaksananya suatu pekerjaan agar sesuai dengan rencana serta sesuai dengan hasil yang diharapkan.⁶

2) Dinas lingkungan hidup

Dinas lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

3) Perlindungan dan Pengelolaan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁷

4) *Fiqh Al-Bi'ah*

Fiqh al Bi'ah yaitu kata fiqh dan al-bi'ah secara bahasa "Fiqh" berasal dari Faqiha-Yafqahu-Fiqhan yang berarti al-'ilmu bis-syai'i (pengetahuan terhadap sesuatu) al-fahmu (pemahaman).⁸ Sedangkan secara istilah, fikih adalah ilmu

⁵ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

⁶ Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

⁷ Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)

⁸ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019).

pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).⁹ Fiqh al-biah ialah fiqh lingkungan terdapat ketentuan-ketentuan islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Karena itu fiqh lingkungan merupakan pengetahuan atau tuntunan syar'i yang concren terhadap masalah ekologi atau tuntunan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.¹⁰

G. Sistematika Pembahasan

Sistem penulisan oleh peneliti antara lain:

BAB I : Pendahuuan

Bab ini terlampirkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Latar belakang menggambarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Kemudian rumusan masalah merupakan rangkaian permasalahan dalam suatu penelitian. Kemudian tujuan adalah hasil dari serangkaian pertanyaan dari rumusan masalah. Kemudian manfaat penelitian sebagai tambahan ilmu yang akan kita dapat ketika sudah menyelesaikan penelitian.

⁹ Amluddin Abdurrahum, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Washul 'ala 'ilmi Al-Ushul*, (Birut: Dar Ibnu Hazm, 199) 16.

¹⁰ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978) 15.

BAB II : Kajian Teori

Bab ini melampirkan definisi oprasional, penelitian terdahulu, dan landasan teori, definisi oprasional lebih menerangkan pernyataan tentang definisi. Kemudian penelitian terdahulu berisi informasi penelitian terdahulu diterbitkan bisa berupa tesis atau skripsi. Lalu landasan teori yaitu konsep-konsep dasar yang relevan dengan penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini melampirkan metode yang digunakan dalam penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisi data, yang semuanya harus diperhatikan setiap langkah-langkahnya.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini melampirkan hasil penelitian terkait Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang dalam pengawasan limbah bangkai ayam berdasarkan Perda kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 dan Fiqh Al-Bi'ah. Pada bagian ini menganalisis data primer, sekunder maupun tersier untuk menjawab rumusan masalah yang telah digunakan.

BAB V : Penutup

Bab ini melampirkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan bab ini adalah jawaban singkat atas rumusan masalah yang dibuat. Jumlah poin dalam kesimpulan harus sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran merupakan usulan kepada pihak terkait yang memiliki kedudukan kewenangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadikan salah satu bentuk penulisan yang mana didalamnya melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang berupa beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Mencantumkan beberapa penelitian yang bertemakan sama namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan, antara lain:

1. Wafiqah azizah umaiyah, pengawasan dinas lingkungan hidup dan kebersihan(dlhk) kota pekanbaru terhadap pengendalian sampah pada tempat penampungan sementara (tps) ilegal di kecamatan tampan kota pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang di lakukan dapat disimpulkan bahwa pengawasan dnas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru masih belum optimal, hal ini dikarenakan pada tahun 2020 jumlah tps ilegal meningkat tajam. Adapun faktor penghambatnya disebabkan oleh 3 faktor,

yaitu kesanggupan dan kesiapan personi, minimnya lahan tps legal, setrta minimnya tingkat kesadaran masyarakat

2. Wildanun Syakur yang berjudul “Efektivitas Pasal 29 Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi pada Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Pabrik Tahu Kecamatan Jogoroto Jombang)”. Metode penelitian yuridis empiris dengan menggunakan prespektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan masalah mursalah. Penulis penelitian menyimpulkan bahwa pebuangan limbah cair di Jogoroto dengan budaya hukumnya di masyarakat dengan mengindahkan hukum yang ada karena kebiasaan sejak lama yang membuang limbah disungai dan berfikir bahwa pengelolaan limbah hanya membuat industri merugi dan tidak mendapatkan untung. Perbedaan dari judul ini adalah peneliti Wildanun Syakur lebih fokus ke penelitian objek dari limbah cair dari pabrik tahu yang menjadikan faktor pencemaran air sungai sedangkan peneliti fokus kepada penegakkan hukum bagi pelaku pembuangan bangkai.¹¹
3. Dina Nihayah yang berjudul “Penerapan Nilai Islam pada Pencemaran Lingkungan melalui Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar Ipa di Mts an-najah sesela”. Metode penelitian menggunakan penelitian tindakan kelas dengan arahan guru untuk

¹¹ Wildanun Syakur, “Efektivitas Pasal 29 Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hidup :Studi pada Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Pabrik Tahu Kecamatan Jogoroto, Jombang”, Undergraduate thesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37252/>

dilakukan oleh siswa.¹² Penelitian menyimpulkan hasil kuesiner menunjukkan peningkatan pada motivasi siswa terhadap pembelajaran jelajah alam sekitar menjadikan siklus I memiliki rata-rata 67,7 dan siklus II memiliki rata-rata 82,3. Perbedaan dalam judul ini adalah Kajian berarah ke motivasi dan hasil belajar diterapkan nilai islam dengan pencemaran lingkungan dengan pendekatan jelajah alam sekitar sedangkan peneliti fokus kepada penegakkan hukum bagi pelaku pembuangan bangkai.¹³

4. Inten Trisna Putri dengan berjudul “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Pencemaran Aliran Sungai Bedog”. Metode penelitian menggunakan hukum empiris dengan teknik pengambilan sampel. Penelitian menyimpulkan belum maksimal dalam mengontrol sektor industri dan masyarakat yang membuang limbah tanpa diolah terlebih dahulu sebelum dibuang ke sungai. Perbedaan dalam judul ini yaitu dikaji berada di tempat industri dan lebih fokus ke dalam peranan dinas lingkungan hidup.¹⁴
5. Danang Wahyu Suwinto dengan berjudul “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat Mobilitas kendaraan Pengangkut Batuan di Kabupaten Klaten”. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, yang dilakukan penelitian

¹² Suharsimi Arikunto, dkk, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 3.

¹³ Dina Nihayah, “*Penerapan Nilai Islam Pada Materi Pencemaran Lingkungan Melalui Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS)*”, Undergraduate thesis, (UIN Mataram, 2020), <http://etheses.uinmataram.ac.id/1506/1/Dina%20Nihaya%20160104088.pdf>

¹⁴ Inten Trisna Putri, “*Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Penanggulangan Pencemaran Aliran Sungai Bedog*”, Undergraduate thesis, (UM Yogyakarta, 2019), <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27889/1%20HALAMAN%20JUDUL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

hukum yang berfokus pada fakta sosial yang digunakan data primer sebagai data utamanya dan didukung oleh data sekunder. Peneliti menyimpulkan dalam penyimpulan pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal karena monitoring atau pengawasan oleh DLHK tidak dapat dilakukan secara kontinyu atau periodik. Tidak optimalnya upaya pengendalian kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh adanya kendala dan sulitnya koordinasi dengan dinas terkait dalam menangani penyebab kerusakan lingkungan. Perbedaan dari judul ini adalah jurnal ini menulis tentang kerusakan lingkungan hidup dengan yang terkait dengan kegiatan pertambangan, sedangkan penulis mengkaji tentang limbah bangkai ayam.¹⁵

6. fadhil Muhammad dengan berjudul “Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan”. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum empiris, yang dilakukan untuk menganalisis data primer yang terkait kajian kriminologi terhadap pembuangan bangkai babi di aliran danau siombak. Peneliti menyimpulkan faktor menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pembuangan bangkai babi yaitu upah berikan cukup besar jumlahnya, yang takut menular penyakit virus dari bangkai babi tersebut, tidak memiliki lahan yang cukup untuk membuang atau menguburkan bangkai babi, unsur tidak kesengajaan. Perbedaan dalam judul ini yaitu Peneliti fokus ke kajian krimonologi

¹⁵ Danang Wahyu Sumanto, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Mobilitas Kendaraan Pengangkut Batuan di Kabupaten Klaten”. http://e-journal.uajy.ac.id/view/creators/Suwito=3ADanang_Wahyu=3A=3A.default.html

sedangkan penulis memakai hambatan dan penegakkan hukum terhadap masyarakat.¹⁶

7. Purnomo, Zulfan Saam, Elda dengan berjudul “Analisis Bau Limbah Peternakan Ayam di Pemukiman Terhadap Gangguan Psikomastik Masyarakat Sekitar Kandang di Desa Sei Lemu Makmur”. Metode penelitian ini menggunakan penelitian observasioanl analitik, dengan pendekatan *cross sectional*. Penliti menyimpulkan tidak ada hubungan antara konsentrasi amoniak (3 ppm) dengan gangguan psikosomatis yang artinya tidak ada pengaruh persepsi (kandang, bau dan lalat) dengan gangguan psikosomatis sekitar kandang desa sei lembu makmur. Sedangkan perbedaan dalam judul ini adalah Jurnal lebih fokus pengukuran alat spektrofotometer amoniak di udara. Sedangkan penulis lebih kearah fokus kepada pengawasan limbah bangkai ayam oleh dinas lingkungan hidup.¹⁷

¹⁶ Fadhil Muhammad, “*Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan*”, Undergraduate thesis, (UM Sumatera Utara, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15063?show=full>

¹⁷ Purnomo, Zulfan Saam, Elda Nazriati, “*Analisis Bau Limbah Peternakan Ayam di Permukiman Terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang di Desa Sei Lembu Makmur*”. <https://dli.ejournal.unri.ac.id/index.php/DL/article/view/3292>

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian dan asal instansi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1.	Wafiqah Azizah Umaiyah, Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan(dlhc) Kota Pekanbaru Terhadap Pengendalian Sampah pada tempat penampungan sementara (tps) ilegal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.	1. Bagaimana Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terhadap Pengendalian sampah pada Tempat Penampungan Sementara ilegal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 2. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota	Pneliti fokus pada faktor penghambatnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu kesanggupan dan kesiapan personi, minimnya lahan tps legal, setrta minimnya tingkat kesadaran masyrakat

		<p>Pekanbaru dalam mengawasi pengendalian sampah pada Tempat Penampungan Sementara illegal di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?</p>	
2.	<p>Wildanun Syakur “Efektivitas Pasal 29 Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolahn Lingkungan Hidup Studi pada Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Pabrik Tahu Kecamatan Jogoroto,</p>	<p>1. Bagaimana penerapan Pasal 29 Peraturan Daerah Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah industri rumahan tahu di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang?</p>	<p>Wildanun Syakur lebih fokus ke penelitian objek dari limbah cair dari pabrik tahu yang menjadikan faktor pencemaran air sungai sedangkan peneliti fokus kepada peran DLH terhadap limbah bangkai ayam.</p>

	Jombang”.	2. Bagaimana efektivitas hukum Pasal 29 Peraturan Daerah Jombang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah industri rumahan tahu di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang menurut teori efektivitas hukum?	
3.	Dina Nihayah Universitas Islam Negeri Mataram Mataram “Penerapan Nilai	Bagaimanakah penerapan nilai pada materi pencemaran lingkungan melalui pendekatan jelajah	Kajian berarah ke motivasi dan hasil belajar diterapkan nilai islam dengan pencemaran lingkungan

	Islam pada Materi Penceraman Lingkungan Melalui Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS) untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPA Di MTs An-Najah Sesela”.	alam sekitar (JAS)?	dengan pendekatan jelajah alam sekitar sedangkan peneliti fokus kepada peran DLH dalam pengawasan limbah bangkai ayam.
4.	Inten Trisna Putri Universitas Muhammadiyah Yogyakarta “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam Penanggulangan Pencemaran Aliran Bedog”.	1. Bagaimana peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam pengendalian pencemaran aliran Sungai Bedog? 2. Apa saja faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam melaksanakan	Dikaji berada di tempat industri dan lebih fokus ke dalam peranan dinas lingkungan hidup sedangkan peneliti fokus kepada pengawasan DLH dalam bangkai hewan.

		perannya untuk menanggulangi pencemaran aliran Sungai Bedog?	
5.	Danang Wahyu Suwito Universitas Atma Jaya Yogyakarta “Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai akibat mobilitas Kendaraan Pengangkut Batuan di Kabupaten Klaten”.	Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam upaya pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat mobilitas kendaraan pengangkut batuan di Kabupaten Klaten?	Jurnal ini menulis tentang kerusakan lingkungan hidup yang terkait dengan kegiatan pertambangan, sedangkan penulis mengkaji tentang limbah bangkai ayam.
6.	Fadhil Muhammad Universitas	1. Apa saja faktor yang menyebabkan	Peneliti fokus ke kajian kriminologi sedangkan

	Muhammadiyah Sumatera Utara Medan “Kajian Krimonologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan”.	pelaku melakukan kejahatan pembuangan bangkai hewan di aliran danau siombak kecamatan medan marelan? 2. bagaimana proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku yang melakukann pencemaran dan kerusakan lingkungan? 3. bagaimana sanksi pidana bagi pelaku pembuangan bangkai babi secara perorangan maupun secara perusahaan?	penulis fokus peran DLH dalam pengawasan limbah bangkai ayam.
7.	Purnomo, Zulfan	1. Bagaimana	Jurnal lebih fokus

	Saam, Elda Nazriati “Analisis Bau Limbah Peternakan Ayam di Pemukiman Terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang di Desa Sei Lembu Makmur”	hubungan konsentrasi amoniak dengan gangguan psikoosomatis? 2. bagaimana hubungan persepsi dengan gangguan psikoosomatis?	pengukuran alat spektrofotometer amoniak di udara. Sedangkan penulis lebih kearah fokus kepada pengawasan limbah bangkai ayam oleh dinas lingkungan hidup.
--	--	--	--

Uraian tabel diatas menjabarkan bahwasanya tidak ada dan menghindari dari unsur kesamaan dalam penelitian terdahulu sebelumnya terkait judul penelitian ini.

B. Kerangka Teori

1. Teori Pengawasan

Pengawasan adalah fungsi yang harus dilaksanakan di dalam setiap kepemimpinan semua unit/ satuan kerja dalam pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang di dalamnya melaksanakan manajemen fungsional sesuai dengan tugas pokok masing – masing dengan demikian pengawasan oleh pimpinan yang berupa pengawasan melekat (*Build In Countrol*) Merupakan kegiatan manajerial

yang dilakukan agar tidak dilakukan penyimpangan di dalam melaksanakan pekerjaan. Namun tidak selama pelaksana pekerjaan tergantung dalam tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai yang mana selalu mendapatkan pengarahan atau bimbingan dari atasan, dalam cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan tidak memperoleh bimbingan.¹⁸

Menurut Mc. Farland berpendapat pengawasan ialah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya apakah sudah sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal – hal berikut:¹⁹

- a) Rencana (*Planning*) yang telah di tentukan
- b) Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Perforpamance*)
- c) Tujuan
- d) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa hal ini dapat disimpulkan, bahwasanya pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan akan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

¹⁸ M.Kadarisman, *Manajemen pengembangan sumber daya manusia* (Jakarta:Rajawali:2013), 172.

¹⁹ Maringan Masry Simbolan, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia :2004), 62.

Salah satu dari pengawasan dalam organisasi (*Internal Control*) yaitu pengawasan yang didalamnya dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit bertindak atas nama pimpinan organisasi yang bertugas sebagai mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Hasil pengawasan dari data kemajuan dan kemunduran dapat digunakan sebagai nilai kebijaksanaan pimpinan. Namun terkadang pimpinan butuh peninjauan kembali dari kebijaksanaan keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan dengan melakukan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahannya internal control. Selanjutnya dengan teknik (*external control*) pengawasan dari luar organisasi yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi.

Dengan maksud yang artinya pengawasan tersebut bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi karena permintaannya, dengan permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar organisasi biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, atau untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar. Berikut juga sebagai pengawasan preventif yaitu pengawasan yang dilakukan dengan direncanakan sebelumnya dilaksanakan. Dengan maksud untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaannya. Dengan sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif

disebut juga preaudit. Dalam pengawasan preventif yang dilakukan dengan hal-hal berikut ini adalah:

- a) Menentukan peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya.
- b) Menyusun dokumen/manual sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
- c) Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
- d) Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e) Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan.
- f) Menetapkan sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan represif yaitu pengawasan yang telah dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Yang dimaksud dengan sebagai jaminan kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasil sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif yang disebut dengan pos-audit.

Metode pengawasan diambil dari sample sebagai pengawasan langsung yang mana artinya jika aparat pengawasan/pimpinan pemeriksaan langsung pada tempat dari pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, ataupun sistem investigatif. Dengan metode yang dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut dengan built in control. Lalu dengan

pengawasan tidak langsung diartikan jika aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang melalui laporan yang masuk kepadanya. Laporan yang berupa dengan uraian kata-kata deretan angka atau statistik yang berisi gambaran dari hasil kemajuan yang telah dicapai dengan pengeluaran biaya/anggaran yang telah direncanakan. Dari kelemahan pengawasan tidak langsung itu tidak dapat segera mengetahui kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang banyak.

Pengawasan formal juga dikatakan sebagai pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi. Dalam pengawasan yang biasanya ditentukan prosedur, hubungan dan tata kerjanya. Dengan pengawasan informal juga adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan tidak resmi atau secara *incognito*. Yang dimaksud dengan hal tersebut untuk menghindari kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan perbaikan dan penyempurnaan dari bawahannya. Bahwa jelas pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal yang menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas pekerjaan.

Sebagian dari pengawasan administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan kepegawaian, dan material yang menyangkut tentang pos pos

anggaran (rencana anggaran), sebagai pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan yang menyangkut hal prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Hal nya dari pengawasan kepegawaian yang menyangkut hubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak-hak yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan perangkat, dan fasilitas lainnya). Pengawasan material adalah juga dikatakan untuk mengetahui apakah barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.

2. Peran Dinas Lingkungan Hidup

Salah satu dari peran dinas lingkungan hidup adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Lingkungan Hidup, dipimpin oleh salah satu seorang Kepala Dinas. Kepala dinas lingkungan hidup berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah. Dalam proses pembangunan nasional, pemerintah beserta jajaran aparaturnya tidak hanya bertanggungjawab dalam penyusunan kebijaksanaan, strategi, rencana, program, dan proyek akan tetapi juga dalam seluruh segi proses penyelenggaraan kegiatan pembangunan nasional. Dapat dijelaskan dari peranan pemerintahan daerah terdapat liwa wujud utama yaitu:²⁰

a) Selaku Modernisator, bahwa pemerintah bertindak untuk mengantar masyarakat yang sebagian sedang membangun menuju modernisasi dan

²⁰ Siagian, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000)

meninggalkan cara dan gaya hidup tradisioanl yang sudah tidak sesuai dengan tata kehidupan modern.

- b) Selaku Katalisator, bahwasannya pemerinah harus dapat memperhitungkan seluruh faktor yang berpengaruh dalam pembangunan nasional. Dalam mengendalikan faktor negatif yang cenderung menjadikan sebuah penghalang sehingga dampak dapat diminimalisir dan juga dapat mengenali faktor-faktor yang sifatnya mendorong laju pembangunan nasional sehingga mampu menarik manfaat yang sebesar-besarnya.
- c) Selaku Dinamisator, bahwasannya pemerintah bertindak sebagai pemberi bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat yang ditunjukkan dengan sikap, tindakan, perilaku, dan cara bekerja yang baik dapat dijadikan panutan bagi masyarakat dalam melakukan pembangunan.
- d) Selaku Stabilisator, bahwasannya pemerintah adalah stabilator yang menjaga stabilitas nasional agar tetap mantap dan terkendali sehingga kebijakan yang telah ditetapkan akan dapat dilaksanakan dengan baik dan rencana, program, dan kegiatan operasional yang akan berjalan dengan lancar.
- e) Selaku Pelopor, bahwasanya pemerintah tidak hanya menjalankan fungsinya selaku perumus kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan, namun juga sebagai pelaksana pembangunan yang inovatif yang mampu memecahkan berbagai tantangan dan keterbatasan yang ada.

3. Fiqh Al-Bi'ah

Fiqh bi'ah menjadi 2 istilah kalimat yang berasalkan bahasa arab yaitu fiqh dan al-Bia'ah. Secara bahasa "Fiqh" dari kata (*Faqiha-yafqahu-fiqhan*) yang artinya al-ilmu bis-syar'i (pengetahuan terhadap sesuatu), al-fahmu (pemahaman) sedangkan ilmu fiqh pada dasarnya klasifikasi secara faktual serta detail nilai dari ajaran islam atau rumusan aplikatif aturna islam yang diformulasikan menjadi sebuah kumpulan hukum keagamaan yang mengatur kehidupan umat islam dalam segala aspek yang bersifat individual atau kolektif merujuk pada Al-Qur'an dan as-sunnah, yang wajib selalu berkembang sejalan dengan kebutuhan kemaslahatan umat dan lingkungannya dengan bingkai ruang serta saat yang meliputinya.²¹

Kesertaan lingkungan hidup menjadikan manfaat yang sebenarnya bagi manusia dan keseluruhan makhluk hidup. Manusia dengan sepenuhnya menerima tanggung jawab sebagaimana khalifah di muka bumi dengan tanggung jawab memberikan manusia untuk memiliki tugas dan menjaga serta melestarikan lingkungan. Sehingga dengan adanya sumber daya alam di muka bumi terus ada dan berkelanjutan. Adanya peraturan tentang yang telah dilakukan dengan boleh dan tidak bolehnya, salah satu yang perlu digunakan dalam mengatur ketertiban di seluruh manusia agar tidak sembarangan dengan alam sekitarnya.

²¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta; UFUK PRESS, 2006). 157.

Meminimalisir dari hasil hal yang berdampak negatif yang akan terjadi ataupun belum terjadi para ahli membuat suatu kebijakan yang dapat mengurangi akibat hukum negatif kerusakan lingkungan.²²

- a) Kegiatan penambangan kekayaan alam tidak diperbolehkan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup manusia.
- b) Sumber daya alam lingkungan hidup yang dimaksud agar memberikan manfaat yang nyata bagi keberlangsungan hidup manusia dengan tetap menjaga kelestarian, keseimbangan, dan kebermanfaatannya bagi kehidupan kedepannya.
- c) Perawatan dan pelestarian sumber daya alam harus dimaksimalkan agar mengetahui manfaat dan potensi sumber daya alam.
- d) Dalam perlunya teknologi modern serta pengelolaan yang tepat dalam melakukan inventarisasi sumber daya alam agar didapatkan perkembangan guna menunjang pembangunan yang berkeimbangan.
- e) Rencana dalam pembangunan yang harus didasari dengan penelitian seksama terhadap lingkungan hidup agar tidak menjadikan dampak negatif dan perlunya ada pengamanan terhadap rencana pelaksanaan.
- f) Perawatan dan pelestarian yang berupa tanah, air, dan hutan yang rusak perlu adanya kemaksimalan.

²² Budi Santoso, *Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, (Malang: IKIP Malang, 1994), 106.

Selanjutnya pengertian dari istilah Al-Biah dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yang mana pengertiannya dari koerlasi antara manusia dan alam. Dalam keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari penjelasan diatas dapat diartikan bahwa Fiqh Bi'ah adalah seperangkat hukum yang menjadikan pedoman bagi manusia dalam melaksanakan kehidupan yang ekologis sesuai yang didasari dari Al-Qur'an dan Hadits.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku nyata melalui pengamatan secara langsung dengan mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²³ Penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan antara hukum perundang-undangan yang ada dengan fakta yang ada di lapangan. Dengan fakta atau fenomena yang nyata berada di lapangan yang ditemukan oleh peneliti. Peneliti yuridis empiris berfokus pada data primer yang ada yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan atau masyarakat yang terdampak langsung oleh fenomena yang terjadi. Dari sumber penelitian dapat dengan cara pengamatan atau observasi, wawancara, ataupun cara lainnya.²⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang mengkaji terhadap aspek hukum dan aspek non hukum yang terjadi pada masyarakat.

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 280.

²⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 149.

Pendekatan Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dengan aspek non hukum yang terjadi di masyarakat. Sebab akibat menggunakan yuridis sosiologis karena akan melakukan wawancara yang berinteraksi langsung dengan manusia dan terjun kepada suatu objeknya secara empiris. Yuridis sosiologis merupakan penelitian yang dilakukan terhadap kondisi yang nyata yang bisa dilihat oleh indra mata pada masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan bertujuan menemukan fakta (*fact-finding*), dengan kemudian mengidentifikasi masalah (*problem-identification*) sehingga mendapat penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁵ Yang terjadi pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap limbah bangkai ayam berdasarkan Pasal 32 ayat (1) di PT. Satwa Utama Raya Dusun Kedungsari Desa Balongsari Kabupaten Jombang.

C. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian dari hasil pengamatan penulis secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup Jombang dari pembuangan limbah bangkai ayam di salah satu tempat berlokasi disalah satu PT. Satwa Utama Raya. Sehingga lokasi tersebut dijadikan lokasi penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Limbah Bangkai

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51

Ayam Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) PERDA Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat data primer dan data sekunder. Data primer dapat dilakukan dengan wawancara langsung dengan pihak terkait yang menangani sedangkan data sekunder dapat dari sumber-sumber tertulis seperti buku maupun literature lainnya yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Berikut data primer dan data sekunder sekaligus tersier, yakni:

a) Data Primer

Data primer ini merupakan suatu data hasil yang diperoleh dari peneliti dengan metode wawancara (interview), yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Jombang serta dokumentasi dengan melalui proses pengamatan dan dicatat secara langsung. Data primer ini didapatkan dari wawancara kepada beberapa pihak yang dituju, yaitu sebagai berikut:

1) Bidang Pengendalian, Pengawasan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan: Ibu Nur Diana S.H

Alasan peneliti memilih Ibu Nur Diana sebagai informan dalam penelitian ini karena dalam sebuah isu masalah tersebut Ibu Nur Diana yang menangani problem solving tersebut secara langsung turun ke lapangan.

2) Badan Konservasi Lingkungan: Bapak Menis Agus S.H

Alasan peneliti memilih Bapak Menis Agus sebagai informan dalam penelitian ini karena mengetahui dan mengawasi saat terjadinya masalah pada perusahaan tersebut.

3) Kepala desa Balongsari Kabupaten Jombang: Bapak Nur Wachid S.H.

Alasan peneliti memilih Bapak Nur Wachid sebagai informan dalam penelitian ini karena Kepala Desa sebagai penanggung jawab pertama dalam pemerintahan desa dan menjadikan wewenang dalam membina ketertiban masyarakat Desa.²⁶

4) Kepala Dusun Kedungsari Kabupaten Jombang: Bapak Muklison.

Alasan peneliti memilih Bapak Muklison sebagai informan dalam penelitian ini karena kepala Dusun akan mengetahui fenomena dalam prosedur pengawasan di sektor industri.

5) Salah satu warga Dusun Kedungsari: Ibu Kolimah , Ibu Qonita, Ibu Katinem, Ibu Rusli, Ibu Lestari.

Alasan peneliti memilih ibu-ibu tersebut sebagai informan dalam penelitian ini karena dampak keresahan yang dirasa mengganggu yaitu ibu warga sekitar kandang ayam Kedungsari Balongsari Kabupaten Jombang.

6) Salah satu warga petani Dusun Kedungsari: Ibu Wiwin

Alasan peneliti memilih ibu ini sebagai informan dalam penelitian ini karena responden ketika petani berjalan melewati atau turun ke tanah sawah sekitar kandang ayam untuk bekerja dengan keadaan udara yang tidak enak.

²⁶ Sirajudin dan Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang : Setara Press, 2015),369.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai data pendukung dalam penelitian. Adapun data sekunder yang dijadikan data pendukung adalah dari jurnal, Buku-buku, skripsi, Peraturan, Perundang-undangan, dan juga dokumen-dokumen pendukung lainnya yang dimana seluruh data sekunder tersebut memiliki kesinambungan penelitian penulis yang dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini.

c) Tersier

Sumber yang berasal dari sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang menjadikan contoh dari sumber data tersier yakni kamus, website.

E. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dalam penulisan ini yang mendapatkan data dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan, keterangan pencemaran yang berkaitan dengan penelitian, dan diperoleh oleh penulis. Untuk mempelajari fenomena yang ada di masyarakat berkaitan dengan penelitian, maka penulis melakukan studi lapangan guna memperoleh data langsung dari masyarakat maupun dari pelaku yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Dalam melakukan studi lapangan ada beberapa hal yang dilakukan:

a. Wawancara (*interview*)

Merupakan bertemunya dua orang atau lebih guna bertukar informasi dan diskusi dengan sistem tanya jawab sehingga ditemukan makna dari suatu permasalahan tersebut.²⁷ Dalam wawancara saya melakukan wawancara secara langsung dengan beberapa informan yang terkait, diantaranya yaitu:

- 1) Ibu Nur Diana selaku Wakil Bidang Pengendalian, Pengawasan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- 2) Bapak Menis Agus S.H selaku Basan Konservasi Lingkungan.
- 3) Bapak Nur Wachid S.H selaku Kepala Desa Balongsari Kabupaten Jombang.
- 4) Bapak Muklison selaku Kepala Dusun kedungsari Kabupaten Jombang.
- 5) Ibu Kolimah selaku warga Kedungsari Balongsari Jombang.
- 6) Ibu Qonita selaku warga Kedungsari Balongsari Jombang.
- 7) Ibu Katinem selaku warga Kedungsari Balongsari Jombang.
- 8) Ibu rusli selaku warga Kedungsari Balongsari Jombang
- 9) Ibu lestari selaku warga Kedungsari Balongsari Jombang
- 10) Ibu Wiwin selaku petani di Dusun Kedungsari.

b. Dokumentasi

Dalam memperoleh data, penulis melakukan dokumentasi dengan cara pengambilan gambar dengan terkait fenomena tersebut yang berkaitan dengan penelitian. Ditambah dari keterangan lingkungan sekitar dan pengambilan foto sekitar.

²⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 226.

F. Teknik Pengelolaan Data

Teknik memperoleh data untuk mendapatkan kumpulan data yang valid dan dapat dilakukan dengan mengkaji serta membandingkan Peraturan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, hingga aturan yang dibawahnya, sehingga teknik memperoleh data bisa melalui jurnal hukum, buku tentang terkait keilmuan hukum, artikel hukum, media cetak dan media elektronik dan menemukan jawaban dari permasalahan yang akan dibahas penulis di dalam penelitian ini. Untuk melalui tahap berikut:

a. Editing

Langka pertama yang dilakukan setelah pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi selanjutnya adalah tahap editing. Pada tahap ini data yang telah diteliti lengkap tidak perlu di edit hanya dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika masih ada yang kurang jelas maka peneliti melakukan kajian lebih dalam segi kelengkapan, kejelasan, makna, keterkaitan dengan tema penelitian, serta relevansi dengan data-data lainnya.²⁸

b. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah data dikoreksi dan sesuai dengan permasalahan yang ada, selanjutnya adalah tahap klasifikasi. Klasifikasi adalah pengurangan atau potongan data yang ada dengan menyusun dan mengelompokkan data yang

²⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 125.

diperoleh ke dalam pola tertentu untuk mempermudah pembaca dan pembahasan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁹

c. Analisis Data (*analysing*)

Analisis adalah sebuah suatu yang diteliti yang berupa individu, kelompok atau benda. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis sebuah Peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan terhadap limbah bangkai ayam berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Persepktif *Fiqh Al-Bi'ah*.

d. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Kesimpulan adalah tahap yang terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan inilah yang nantinya akan menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian. Jawaban keseluruhan hanya fokus pada ruang lingkup yang disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu terkait dengan dinas lingkungan hidup dalam pengawasan limbah bangkai ayam berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


²⁹ Saifullah, *Metode Penelitian*, Malang Fakultas Syariah, 2006, hlm. 34.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

1. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang



Sumber: Gambar di atas adalah gambar struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Data tersebut diambil pada tanggal 2 Januari 2023 dan diambil di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup : Miftahul Ulum, ST, M.Si

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup : Ir. Wildan Boedi Santoso, M.Si

Kabid Konservasi Lingkungan : M. Amin Kurniawan, DT, M.Ling

Kabid Pengendalian, Pengawasan,

Dan Penegakan Hukum Lingkungan : Yuli Inaati, ST, MT

Kabid Pengelolaan Sampah dan RTH : Ahmad Rofiq As'ari, ST

2. Pengaduan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

Alamat : Dinas Lingkungan Hidup: Jl. Prof. Dr. Nurcholish Madjid
No.80, Sumbernongko, Tunggorono, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang,
Jawa Timur

Telepon/Fax : (0321) 864123

Website : blh_jombang@yahoo.com

[:www.jombangkab.go.id](http://www.jombangkab.go.id)


3. Produk Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

a) Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur:


1. Pengadu menyampaikan pengaduan kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui telepon, fax, email, surat atau datang langsung.
2. Memberikan disposisi untuk menindaklanjuti pengaduan.
3. Mencatat pengaduan dan memberikan No. Registrasi pengaduan.
4. Menelaah dan melakukan klarifikasi apakah pengaduan termasuk kasus Lingkungan Hidup atau Non Lingkungan Hidup.

5. Jika kasun non Lingkungan Hidup diteruskan ke instansi terkait.
 6. Jika kasus Lingkungan Hidup dilakukan telaah apakah kasus tersebut kewenangan provisi atau kewenangan kabupaten.
 7. Jika kasus Lingkungan Hidup kewenangan Kabupaten, dilakukan verifikasi lapangan.
 8. Menerima hasil rekomendasi tindak lanjut verifikasi
- b) Standar pelayanan izin penyimpanan sementara limbah B3 (LPSLB3)
- Memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai Lampiran II Permen Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009
- c) Rekomendasi Teknis/Terkait Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten/Kota.
- Memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sesuai Lampiran II Permen Lingkungan Hidup No. 30 Tahun 2009
- d) Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)
- Sesuai lampiran V Permen Lingkungan Hidup No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air.
- e) Standar Pelayanan Izin Lingkungan Amdal (AMDLH)




Sumber : gambar ini adalah alur pengajuan amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang diambil tanggal 02 Januari 2023 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

f) Surat Rekomendasi UKL UPL



Sumber : gambar ini adalah alur pengajuan UKL – UPL diambil tanggal 02 Januari 2023 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

g) Rekomendasi Surat Persetujuan SPPL



Sumber : gambar ini adalah alur pengajuan dokumen SPPL diambil tanggal 02 Januari 2023 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

4. Maklumat Pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang



Maklumat Pelayanan Publik

Kami Pimpinan dan Seluruh Staf Dinas Lingkungan Hidup Jombang, Dengan ini Menyatakan :

1. Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan Sesuai Standart Pelayanan Publik Yang Telah Ditetapkan.
2. Sanggup Memberikan Pelayanan Sesuai Kewajiban
3. Siap Melakukan Perbaikan Secara berkelanjutan
4. Siap Menerima Sanksi Apabila Pelayanan Yang Diberikan Tidak Sesuai Standart Pelayanan

Jombang, Juli 2019
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN JOMBANG

Ir. YUDHI ADRIYANTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690404 1994031 006

Sumber : gambar ini adalah maklumat pelayanan publik Dinas Lingkungan Hidup diambil tanggal 02 Januari 2023 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

B. Analisa Dan Pembahasan

Bab ini memaparkan sebuah hasil dari penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang. Hasil penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari wawancara beberapa narasumber yang terkait. Peneliti mewawancarai 10 informan, diantaranya adalah

1 orang Dinas Lingkungan Hidup Bagian Bidang Pengendalian, Pengawasan, Dan Penegakan Hukum Lingkungan, 1 orang Dinas Lingkungan Hidup Bagian Badan Konservasi Lingkungan, 1 orang kepala desa Balongsari Kabupaten Jombang, 1 Kepala Dusun Kedungsari Kabupaten Jombang, 6 orang warga Dusun Kedungsari Kabupaten Jombang.

1. Pengawasan Limbah Bangkai Ayam Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang Menurut Pasal 32 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Teori Pengawasan

Mengacu pada Pasal 32 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal ini menjelaskan bahwa dengan tujuan melindungi dan mengelola lingkungan hidup dalam hal ini terdapat peran Kepala Daerah yaitu bupati. Peran bupati ini meliputi pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan ini ditunjukkan pada penanggung jawab pelaku usaha dan/ kegiatan masyarakat. Lebih lanjut mengenai ketentuan pengawasan ini kemudian dijelaskan pada Pasal 32 Ayat (3) yang mana Pasal ini menjelaskan pengawasan sebagaimana yang dimaksud Ayat 1 yang ditujukan pada penanggung jawab kegiatan. Hal ini berkaitan perizinan

lingkungan dan perizinan PPLH. Pengawasan ini merupakan aturan yang harus ditaati.³⁰

Melihat pada peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, proses pengawasan mengenai lingkungan hidup dalam hal ini dilakukan oleh bupati, artinya dalam hal ini mempunyai peran yang sangat besar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan hidup juga menyangkut pembuangan limbah bangkai ayam khususnya di Kabupaten Jombang sendiri, bentuk pengawasan yang dilakukan bupati berkaitan dengan ketaataan penanggung jawab usaha limbah bangkai ayam dalam proses pembuangan limbah bangkai ayam yang harus standar izin lingkungan dan izin PPLH serta tidak bertentangan dengan Perundang-Undangan lingkungan hidup ini.

Pengawasan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Bupati tentu tidak berjalan dengan baik karena dengan pelaksanaan yang dapat mempengaruhi. Menurut Mc Farland mengatakan didalam proses pengawasan ada sebuah proses yang mana pimpinan mengetahui apakah hasil perlaksanaan pekerjaannya yang sudah

³⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 8 / E Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Nomor 302-8/2017)

dilakukan sesuai.³¹ Ditinjau dari teori pengawasan yang sesuai dengan peneliti berdasarkan hasil data primer dan sekunder, yakni:

a. Rencana yang telah ditentukan;

Suatu rencana atau program tanpa diiringi dengan suatu sistem pengawasan yang baik dan berkesinambungan, akan mengakibatkan lambatnya suatu pencapaian atau sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dan berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Sesuai Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Daerah sudah ditentukan dengan usaha /atau kegiatan wajib mempunyai Amdal yang terdiri dari proses dan kegiatannya menghasilkan pengaruh terhadap lingkungan buatan atau alam serta lingkungan sosial dan budaya. Dengan introduksi jenis hewan yang mempunyai resiko tinggi terhadap lingkungan hidup.³²

b. Perintah terhadap pelaksanaan pekerjaan;

Perintah kegiatan pengawasan dengan mengukur/menetapkan standart dari nilai hasil pekerjaan dari pejabat/pekerja untuk melakukan kinerja yang dilakukan sesuai dengan sasaran yang ditentukan (standart) atau tidak. Dalam kegiatan pengukuran dilakukan dengan cara berapa kali pelaksanaan seharusnya diukur (setiap jam, hari, bulan dan sebagainya). Dengan membandingkan kegiatan dengan standart agar mengetahui ada tidanya penyimpangan yang tidak dapat

³¹ Hadayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 143.

³² Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup

dicapai dan mengidentifikasi penyebabnya. Dan perintah terakhir yakni melakukan tindakan koreksi.³³

c. Tujuan;

Perihal tujuan dari kegiatan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup masih enggan dalam melakukan pengawasan. Dikarenakan ada sebuah perusahaan yang memang terganggu dalam sistemnya. Bagaimana mencapai tujuan yang maksimal jika perusahaan masih ada beberapa kurang lengkapnya persyaratan admistrasinya. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan Ibu Nur Diana selaku Sub Bidang Pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum di Dinas Lingkungan Hidup beliau mengatakan:

“sebenarnya mbak perusahaan itu manut, namun mereka terganggu oleh beberapa izin lingkungan, dan juga keluarnya surat itu tidak bisa secara cepat. Harus menunggu beberapa lama. Ya contoh aja seperti bikin SIM kan juga gitu se, gak bisa suruh cepat jadi harus menunggu beberapa lama kiranya, ya seperti itulah. Anggap aja kok izin, jika persyaratan aja belum memenuhi ya apa bisa melakukan hal itu, persyaratan itu juga mencakup seperti pengukuran denah lokasi, ketebalan geologi tanah dan sebagainya.”

d. Kebijakan yang telah dilakukan.

Kebijakan pemerintah sudah membantu semaksimal mungkin, namun menurut Bapak Menis Selaku Bidang Konservasi Lingkungan bahwa kebijakan pemerintah sudah berjalan sesuai apa yang dilakukan tetapi ada suatu hal yang tidak bisa kita bantu mengenai pembelian alat untuk perusahaan tersebut dikarenakan mahal. Jadi kita tidak bisa memfasilitasi untuk pemulihan yang

³³ Abdul Choliq, Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai, 22 Oktober 2022, diakses 15 April 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meningkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>

berskala berkualitas terhadap penanggulangan pencemaran. Dinas hanya bisa memberikan hasil rekomendasi untuk melakukan rehabilitasi. Sesuai yang dikatakan oleh Bapak Menis beliau mengatakan:

“kami tidak bisa memberi fasilitas terhadap perusahaan itu dikarenakan biaya terlalu mahal, namun perusahaan itu sudah semaksimal mungkin patuh dengan aturan Pemerintah setelah mendapatkan surat teguran dari kami. Kemungkinan besar mereka sudah tidak mau lagi berurusan dengan Pemerintah mangkanya mulai mengikuti arahan Pemerintah Daerah.”³⁴

Fokus kajian dalam penelitian ini adalah Kebijakan pengawasan limbah merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan sudah dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, yang di terapkan sesuai dengan tugas pokok dari dinas daerah terkait. Untuk pencapaian sebuah solusi dengan membentuk pejabat pengawas lingkungan hidup dengan menetapkan indikator pengawasan dalam menentukan industri yang dikatakan patuh ataupun tidak patuh. Hal tersebut menjadikan kemudahan petugas melaksanakan dalam analisis penyimpangan yang terjadi saat pengawasn pengelolaan limbah ayam di sektor indsutri.³⁵ Kebijakan yang dimaksud peneliti dalam skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadikan pasal tersebut Bupati mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH).³⁶

³⁴ Menis, Wawancara, (DLH, Jombang, 28 Februari 2023)

³⁵ Ria Fitriyana, “Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sektor Indsutri Controlling,” (2019):137, <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/172326>

³⁶ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, “Artikel Pengawasan Lingkungan Hidup” september 2023, diakses 13 April 2023, <https://dlhk.jogjaprovo.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>

Pengawasan dalam pembuangan bangkai ayam bertujuan agar menciptakan lingkungan sekitar yang sehat dan aman berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan bunyi:

“setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan”.

Yang menjadikan melaksanakan peran secara umum melalui Pasal 71 Undang-Undang 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dengan kewenangan wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Menteri, gubernur, atau Bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Berdasarkan Pemerintah Daerah sesuai Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 menjadikan sebagai peran untuk pengawasan terutama limbah bangkai ayam yang dibuang secara sembarangan, hal tersebut menjadikan Desa Kedungsari mengalami dampak buruk lingkungan udara yang mengganggu pernafasan. Tidak ditangani dengan baik pun berdampak pada kesehatan warga sekitar.

Permasalahan pengawasan dalam bangkai limbah ayam dalam ungkapan penduduk sekitar sektor industri PT. Satwa Utama raya di Dusun Kedungsari

mengatakan perusahaan tidak cepat tanggap untuk mengatasi problem solving yang terkena pada pabrik tersebut. Dalam tidak baik maupun baik nya industri yang berjalan dapat menimbulkan konflik udara kepada masyarakat sekitar. Sebagai oknum yang menghasilkan limbah yang mengganggu kenyamanan lingkungan sekitar, sebaiknya setiap pemprosesan industri harus diikuti dengan mekanisme sesuai aturan yang terikat pada Pemerintahan Daerah yang kemungkinan hal kecil menjadikan hal yang besar bagi masyarakat sekitar ketika merasakan pencemaran.

Mengupayakan permasalahan diatas, sebagai peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang sangat dibutuhkan untuk mengatasi problem solving dalam perusahaan tersebut. Dukungan dari dasar hukum di tingkat daerah berupa Pemerintahan Daerah dan Peraturan Bupati Jombang berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 11 Tahun 2018 Nomor 11/D Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang yang diartikan membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagai urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang di bidang Lingkungan Hidup.³⁷ Dengan keterkaitan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL – UPL. Dengan tujuan untuk menganalisa dan mereview timbul

³⁷ Lingkungan Hidup, “*Tugas Pokok & Fungsi*,” 17 Juli 2019, diakses 13 April 2023
<https://jombangkab.go.id/opd/dlh/pages/tugas-pokok-fungsi-tupoksi->

dampak negatif dan positif sebagai sebab akibat adanya beberapa perubahan kegiatan operasional PT. Satwa Utama Raya 3 berupa peningkatan kualitas produksi dan pengelolaan limbah bangkai ayam yakni fasilitas yang lebih besar (> 50 kg harus dilengkapi dengan peralatan pengendalian pencemaran udara untuk meminimalkan emisi sulfur dioksida, hidrogen klorida, karbon monoksida, senyawa organik yang mudah menguap, partikel dan polutan organik yang persisten. Tingkatan kinerja terbaik emisi polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD), atau polychlorinated dibenzofurans (PCDF) adalah <0,1 ng I-TEQ / Nm³.³⁸

Setelah peneliti melakukan observasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, peneliti mendapatkan informasi bahwasannya PT. Satwa Utama Raya 3 yang bergerak dibidang usaha pembibitan ayam bertelur menimbun limbah bangkai ayam seperti kolam dan tercampur dengan air dikarenakan hujan. Seperti yang terlihat masyarakat sangat resah ingin menghentikan bau busuk limbah bangkai ayam yang menyebar kepemukiman warga sekitar perusahaan. Sebaiknya jika memang tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui tahap pembakaran (insenerasi) diantaranya pirolisis, gasifikasi atau bentuk lain dari hasil pemanasan, dan dengan penghancuran bangkai secara utuh atau hanya

³⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengelolaan B3, “*penghancuran bangkai hewan*”, diakses 13 April 2023, <https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=penghancuran-bangkai-hewan#top>

bagian dari bangkai. Sedangkan rendering mencakup sebagai kegiatan pengolahan bangkai untuk dimanfaatkan.

Kenyantaanya sesuai responsif dari masyarakat sekitar kandang ayam bahwa ada beberapa blower (kipas) yang menimbulkan suara kebisingan terhadap pemukiman warga sekitar selama puluhan tahun. Dengan warga sekitar menuntut secepatnya menghentikan bau busuk dan menghentikan debu dari kandang ayam yang ditiup oleh blower. Setidaknya pihak PT. Satwa Utama Raya 3 menindaki lebih cepat tanggap sebelum ada aduan dari pihak masyarakat yang sampai terjadi pencemaran lingkungan udara. Sehingga terdapat dua belah pihak antara pemimpin perusahaan dan masyarakat sekitar mampu menjaga lingkungan dengan baik sehingga tidak terjadi masalah kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan.

Dasar hukum yang terkait dengan peran Dinas Lingkungan hidup sekaligus dibawah naungan peran Pemerintah Daerah (Bupati) atas pembuangan limbah bangkai ayam di industri PT Satwa Utama Raya 3 terkait dengan peran pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan untuk pengendalian kelestarian lingkungan hidup dan juga didalamnya mengatasi dampak limbah bangkai ayam dengan pemerintah yang diwakili atau dijadikan sebagai tangan kanan pemerintah yaitu badan lingkungan hidup kabupaten Jombang yang memiliki beberapa dasar hukum tingkatan daerah yang berupa Peraturan Daerah, Surat Keputusan dan Peraturan Bupati Jombang, dan yang diambil di dasar hukum untuk menterkaitkan

masalah ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya Lingkungan Hidup adalah segala yang ada di sekitar makhluk, baik berupa benda maupun makhluk hidup yang dapat dipengaruhi oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia.³⁹

Dalam Peraturan Daerah terdapat di Ketentuan Umum Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada di instansi bertanggung jawab memenuhi persyaratan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang. Terdapat penjelasan di Pasal 5 ayat (i) Tugas dan Wewenang bahwasannya melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan di Pasal 32 Ayat (3) yang dimaksud pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin Lingkungan dan izin PPLH serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Aturan yang digunakan pemerintah untuk mendukung peran dalam mengatasi limbah bangkai ayam sesuai tugasnya dengan melakukan pemantauan yang sudah dilengkapi dengan Amdal ataupun UKL-UPL dari perusahaan dengan semestinya pemerintah dengan aspek yang diawasi yaitu ketaatan dalam izin

³⁹ Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang Hari, Lingkungan Hidup, Sudah Tahukah Pengertiannya, 16 April 2019, diakses 14 April 2023, <https://dinaslh.batangharikab.go.id>

Lingkungan, ketaatan dalam izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (izin pembuangan air limbah, izin pengelolaan limbah-limbah bahan, berbahaya dan beracun) dalam hal penyimpanan, pengumpulan, pengolahan, penimbunan, pengangkutan. Dan ketaatan dalam Peraturan Perundang-Undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (dokumen Lingkungan, Air, Udara, Bahan berbahaya dan beracun (B3) dan Limbah Bahan berbahaya dan beracun (LB3)⁴⁰ pemantauan berupa penurunan kualitas udara dan debu yang disebabkan oleh limbah bangkai ayam maupun kipas (blower) yang menyala di dalam kandang ayam. Yang mana baku mutu lingkungan yang berupa limbah padat menjadi limbah cair karena terkena hujan yang mampu dikendalikan atau mengurangi limbah padat yang telah memenuhi baku mutu lingkungan atau kurang terpenuhi.

Namun berdasarkan yang dilihat peneliti saat dilapangan yang belum terjadi perubahan sepenuhnya, karena lengahnya karyawan saat terjadi problem pada alat maupun sistem yang terdapat didalam kandang ayam. Disebabkan limbah bangkai ayam yang menumpuk seperti kolam di dalam kawasan industri peternakan hal ini diperjelaskan dalam hasil wawancara dengan 2 informan dari Sub Bidang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.

⁴⁰ Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, september 2023, diakses 14 April 2023, [https://dlhk.jogjaprov.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup#:~:text=Pengawasan%20lingkungan%20hidup%20merupakan%20salah,lingkungan%20hidup%20\(PPLH\)%20dan%20pejabat](https://dlhk.jogjaprov.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup#:~:text=Pengawasan%20lingkungan%20hidup%20merupakan%20salah,lingkungan%20hidup%20(PPLH)%20dan%20pejabat)

Berdasarkan hasil wawancara peliti dengan Ibu Nur Diana selaku Sub Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan Hukum Kabupaten Jombang beliau mengatakan:

“wadah kolam limbahnya itu seperti septic tank, apalagi waktu itu limbahnya dikasih gamping, akhirnya dia disedot tidak mau karena sudah banyak seratnya, udah banyak campurannya. Saya hanya memberikan surat rekomendasi kepada perusahaan dan saya juga ngomong ke pihak perusahaan itu entah perkim mau nggak kalo nyedot limbah itu. Karena yang mempunyai layanan instalansi pengolahan lumpur tinja (IPLT) adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) pada akhirnya perkim juga tidak bisa melakukan penyedotan itu karena sulit untuk melakukan penyedotan.”⁴¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Menis Agus selaku Sub Badan Konsevasi Lingkungan beliau mengatakan:

“ketika saya ngecek kesana ternyata limbahnya itu ditimbun dengan tanah, ntah itu karena ada salah satu alat yang ngrembes yakan, atau ada SOP yang memang dilanggar, waktu itu adanya kelolosan prosedur yang sudah terlewat akhirnya masyarakat yang lapor.”⁴²

Selian itu peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nur Wachid selaku Kepala Desa Balongsari, beliau mengatakan:

“saya itu mbak sudah meminta kepada pihak perusahaan agar segera mengatasi persoalan tersebut yang menghasilkan bau menyengat kepada warga kami, dikarenakan galian yang dibuat tempat limbah itu lo tanah lapak, yang mana nggak bisa menyerap air. Apalagi kalau hujan datang airnya itu ngecembeng (tidak bisa surut). Dan saya juga dapat informasi dari pihak perusahaan kalau mereka mendatangkan gamping yang aktif beberapa ton, nah ketika dimasukkan dalam kolam limbah tersebut akhirnya meletus limbahnya tambah lebih parah lagi itu.”⁴³

⁴¹ Nur Diana, wawancara, (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang 17 Februari 2023)

⁴² Menis Agus, wawancara, (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Jombang 13 Februari 2023)

⁴³ Nur Wachid, wawancara, 01 April 2023

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya di Perusahaan PT. Satwa Utama Raya 3 belum berhasil untuk menanganinya dan terus mengalami kegagalan, padahal sudah melakukan beberapa upaya apapun untuk menyelesaikan masalah tersebut namun masih tidak ada celah untuk meredakan situasi yang berdampak pada warga. Oleh karena itu pada peran pengawasan limbah bangkai ayam Pasal 32 Ayat (1) ini tidak terlaksana dengan baik. Selain itu dalam penanggulangan limbah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun setiap usaha /atau kegiatan yang menimbulkan dampak potensi penting terhadap lingkungan, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup yang berisi: pengkajian risiko, pengelolaan risiko atau komunikasi risiko, dilihat sebagaimana Pasal 23 Ayat (1 dan 2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan demikian setiap penanggungjawab usaha /atau kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, akibat terjadinya pencemaran /atau kerusakan lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi terhadap pihak yang dirugikan, dilihat Pasal 25 Ayat (5) dalam kategori pemulihan.

Pada dasarnya peluang besar untuk mendirikan sektor industri oleh karenanya lingkungan hidup secara langsung akan terganggu karena efek samping dari industri adalah limbah, sedangkan perumbuhan penduduk memerlukan lahan baru bagi perumahan, pangan dan lapangan pekerjaan,

termasuk mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁴⁴

Salah satu cara yang perlu dilakukan untuk menanggulangi bangkai ayam yang semakin parah, maka perlu adanya sebuah rekomendasi Undang-Undang yang mendukung yakni berupa pembakaran (*insinerasi*) yang menggunakan alat bernama insinerator. Proses pembakaran dengan suhu tungku minimal 850 °C, serta 2 detik untuk waktu gas pembakaran dan udara yang cukup untuk memastikan pembakaran. Mengapa peneliti tidak menyarankan dengan menggunakan cara pembuangan, pemakaman atau komposting, dikarenakan tidak dianggapnya memberikan kontribusi yang signifikan terhadap emisi bahan kimia yang tercantum dalam Annex C. Adapun juga langkah untuk dapat mengendalikan jika dilakukannya proses pembakaran yakni dari hal kecil, selimsal di ruang pembakaran dan cerobong dengan sistem canggih dengan adanya ruang pembakaran kedua.⁴⁵

TABEL II

Rekomendasi Langkah Untuk Proses Insenerator Bangkai Hewan Yang Baru

Langkah	Deskripsi	Persyaratan	Keterangan Lain
Proses yang	Produksi besar	minimum 850 °C 2 detik	Sebagai teknik

⁴⁴ Erna Susanti, "Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup" (Universitas Mulawarman Samarinda, 2019), <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/115>

⁴⁵ Ditjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3, diakses 15 April 2023, <https://sib3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=penghancuran-bangkai-hewan>

direkomendasikan	(>50 kg/h) insinerator dan coinsinerator	waktu dengan kualifikasi volume udara yang cukup untuk memastikan penghancuran persisten polutan organik cocok dengan pengendalian pencemaran udara dengan peralatan untuk meminimalkan emisi 502, HCl, CO, senyawa organik <i>volatile</i> , bahan partikulat dan persisten polutan organik.	terbaik yang tersedia. Kemudian memiliki manajemen sistem di tempat. Demonstrasi fasilitas memenuhi nilai batasan emisi dan pemantauan teratur untuk memastikan pemenuhannya.
		Minimum 850`C 2 detik waktu kedua di kualifikasikan volume dengan udara yang cukup untuk memastikan penghancuran persisten polutan organik.	untuk alat kecil dengan kondisi minimum untuk mengatasi masalah persisten organik polutan. Dengan dibersamai mengadopsi penggunaan tipe mekanisme persetujuan dan pemeriksaan manajemen fasilitas (bukan uji emisi mahal)

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

Adapun upaya diatas tersebut yang dapat mengurangi keeresahan warga, dikarenakan jarak alokasi berdekatan dengan penduduk warga Dusun Kedungsari Balongasari Kabupaten Jombang. Menurut wawancara peneliti dengan Ibu Wiwin selaku petani di Dusun Kedungsari beluai mengatakan:

“sampean ngertio mbak, aku nek budal nang sawah iku ambune gak karu-karuan, opo maneh kerjo sawah seng tak ngeni iku cidek mbek kandang pitik iku. Kadang gak betah mbek ambune sampe aku mesti nang sawah nggae masker tak krukupi.”⁴⁶

Dalam Bahasa Indonesia

“kamu tahu mbak, saya kalau berangkat ke sawah itu baunya parah, apalagi kerja sawah yang saya tempati itu dekat dengan kandang ayam itu. Kadang tidak kerasan sama baunya sampai aku kalau ke sawah pakai masker ku tutupin.”

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Kolimah beliau mengatakan:

“iya mbak betul, apalagi rumah saya ini berdekatan dengan perusahaan itu, sampeyan gatau kalo pas hujan turun baunya kecium busuk banget. Kemaren saya juga sudah mengadu ke Dusun ntah gimana kelanjutannya.”⁴⁷

Kemudian dilanjut wawancara dengan Ibu Qonita:

“iya mbak baunya menyengat sampai dibuat nafas itu gaenak, dan satu tahun kemaren saya mendapatkan bantuan gak sampai 20 butir telur lah, cuman batin saya apa ini hanya permainan perusahaan apa gimana.”⁴⁸

⁴⁶ Wiwin, Wawancara (Dusun Kedungsari, Jombang, 01 April 2023)

⁴⁷ Kolimah, Wawancara, (Kedungasari, Jombang, 01 April 2023)

⁴⁸ Qonita, Wawancara (Kedungsari, Jombang, 01 April 2023)

Selain itu peneliti mewawancarai informan yang bernama Ibu Katinem, beliau mengatakan:

“saya juga heran, kok bisa ada bau menyengat gaenak seperti itu dari mana, maksudnya karena apa gituloh kok bisa ada bau kek gitu.”⁴⁹

Selanjutnya melakukan wawancara kepada Ibu Rusli yang menyatakan menerima kompensasi, beliau mengatakan:

“yang saya rasakan sepertinya setahun sekali mereka memberikan berupa telur, ya gimana mbak namanya juga rakyat kecil diberi bantuan meski terkena dampaknya.”⁵⁰

Yang terakhir mewawancarai Ibu Lesatari dengan mengatakan seperti ini:

“disini itu mbak debunya itu saya rasa aneh, seperti gersang dan di barengi sama bau apek, kemungkinan itu karena polusi pada perusahaan itu.”⁵¹

Selain itu dari hasil ulasan di atas, pemberian sanksi dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan menurut Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Daerah. Kepada pihak perusahaan yang melanggar aturan, yang mana banyak tumpukan bangkai ayam dan telah ditetapkan sanksi berupa bentuk dan besarnya ganti rugi sejumlah uang tunai dari Pemerintah Daerah yakni Dinas Lingkungan Hidup. Selain itu juga berupa tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau kerusakan, tindakan yang menjamin tidak akan terulang kembali. Akan tetapi pemberian sanksi inilah yang dimaksud pada Pasal 33 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang berisi teguran tertulis; paksaan pemerintah dan

⁴⁹ Katinem, Wawancara, (Kedungsari, Jombang 14 Februari 2023)

⁵⁰ Rusli, Wawancara, (Kedungsari, Jombang, 14 Februari 2023)

⁵¹ Lestari, Wawancara, (Kedungsari, Jombang, 14 Februari 2023)

pembekuan izin Lingkungan Hidup dan bisa juga pencabutan izin Lingkungan Hidup.⁵²

Sedangkan ada peran pengawasan yang berupa skala kecil di PT. Satwa Utama Raya 4 yang berada di Dusun Kedungbokor Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang menjadikan sebuah keringanan yang tidak memunculkan sebuah problem namun hanya sedikit yang terjadi masalah tanpa melibatkan keresahan atau gangguan terhadap masyarakat sekitar area tersebut. Seperti yang diketahui setelah observasi di lokasi PT. Satwa Utama Raya 4 yaitu mereka melakukan kegiatan dengan sesuai SOP yang dianjurkan oleh pemerintah dan berbeda dengan PT Satwa Raya Utama 3 yang memunculkan sebuah problem solving ke masyarakat. Dari hasil Wawancara kepada beliau Pak supri mengatakan:

“di perternakan disini alhamdulillah hanya mengalami sedikit kematian pada bangkai ayam, sehingga tidak pernah di perusahaan ini melibatkan sebuah dampak negatif khususnya terhadap warga. Adanya kematian pun itu hanya terjadi sebulan 5 ekor ataupun 8 ekor. Itu lah sedikit juga hal yang tidak terjadi kerugian di perusahaan ini mbak.”⁵³

⁵² Peraturan Daerah Kab. Jombang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses 15 April 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/86221/perda-kab-jombang-no-8-tahun-2017>

⁵³ Supri, Wawancara, (Genukwatu, Jombang 24 April 2023)



Sumber : Dokumentasi peneliti⁵⁴

Ulasan diatas di perbedaan antara PT Satwa Utama Raya 3 dan 4 memiliki sebuah keuntungan dan kerugian dan sebaliknya membutuhkan solusi dari Pemerintahan Dinas Lingkungan Hidup dan tidak membutuhkan sebuah solusi namun terlampir sebagaimana perizinan dari UKL-UPL terkait kepada perusahaan tersebut. Dapat diperjelaskan yang dimaksud peternakan ayam yang dialami tidak semua mereka mendapatkan sebuah dampak yang muncul dari proses atau kegiatan dari perusahaan masing-masing. Diketahui jelas antara PT SUR 3 dan 4 mereka memiliki perbedaan yakni dari segi lokasi ataupun penanganan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi dalam Pengawasan Limbah Bangkai Ayam Menurut Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif *Fiqh Al-Bi'ah*

⁵⁴ Dokumentasi peneliti, Genukwatu Jombang, 24 April 2023)

Setelah mengetahui dan mendeskripsikan penyebab yang dilanggar oleh perusahaan, peran Pemerintah Daerah Dinas Lingkungan Hidup ketika mengetahui problem solving pada PT Satwa Utama Raya 3 Kedungari Jombang, dengan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi dari pengawasan limbah bangkai ayam yaitu:

a. Faktor Pendukung

Dilihat dari peran masyarakat sebagian besar mereka mengikuti atau membantu dalam informasi terkait probelem limbah bangkai ayam yang berada di sekitar lingkungan masyarakat. Salah satunya dalam bentuk pengaduan sudah menjadikan faktor pendukung bagi sektor Pemerintahan Daerah. Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk bersabar dalam hal yang dirasakan masyarakat. Namun demikian tetap tidak ada perubahan dari pencemaran udara ini. Di sisi lain Dinas Lingkungan Hidup mempertimbangkan itu semua dari masukan masyarakat. Dukungan dari perusahaan mereka juga memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar dengan 20 butir telur/tahun. Dalam partisipasi masyarakat menjadikan wujud yakni transparan, akuntabel dan adil. Dari pendukung masyarakat sendiri yang diperlukan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berhasil dengan baik. Salah satu konteks Pemerintahan Daerah dalam dukungan masyarakat tentu menjadikan fasilitas sepenuhnya yang belum mereka laksanakan di program

pemerintah.⁵⁵ Beberapa faktor masyarakat sesuai standar penyusunan ialah menjadikan kebutuhan masyarakat sebagai acuan pengaduan masyarakat.

Dilihat dari peran tangan kanan pemerintah disini yaitu Badan Lingkungan Hidup sesuai tugas dan fungsinya mereka mempunyai tanggung jawab sesuai yang tertera. Seperti melakukan pembinaan kepada pelaku usah ayang sudah melakukan pencemaran udara terhadap masyarakat, memberikan surat rekomendasi tanpa melampirkan ke dinas terkait jika Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat mengendalikan problem solving tersebut. Sesuai Pasal 32 Ayat (1) yang menjadikan tupoksi pada pengawasan pelaku usaha yang menimbulkan pencemaran udara ini. Adapun juga memberikan denda sebesar 5% dari hasil perusahaan. Jika perusahaan belum bisa menerima usulan dari Pemerintah, maka pemerintah akan melakukan sebuah paksaan. Namun dari sekian bentuk peran pemerintah mereka masih cenderung melindungi sesuai dari Undang-Undang cipta kerja yang ada. Ancaman dari Dinas Lingkungan Hidup memiliki aspek pembekuan izin lingkungan jika masih tetap melanggar sesuai sanksi administrasi.⁵⁶ Sesuai dengan tugas utama pemerintah Daerah Jombang khususnya Dinas Lingkungan Hidup yang berperan yakni akan melakukan pengawasan dengan dukungan agar mencegah permasalahan dari sisi kesehatan (limbah).

⁵⁵ Sopian Hadi, “Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik” 10 November 2020, diakses 16 April 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--menumbuhkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik>

⁵⁶ Nur Diana, Wawancara, (DLH, Jombang, 30 September 2022)

Dilihat dari peran PT Satwa Utama Raya 3 yang memproduksi sandang pangan telur untuk disebar ke penjual telur di pasar sekaligus di swalayan perusahaan memperoleh hasil maksimal 87% dalam setiap panennya. Telur selalu diproduksi secara berkualitas dari bentuk cangkang dan dalam terlurnya. Mereka dengan berbagai cara untuk menanggulangi masalah itu sudah dilakukan berbagai cara, namun tetap saja tidak ada jalan keluar yang baik. Di sisi lain perusahaan memberikan kolam lagi untuk mewedahi limbah bangkai ayam yang membutuhkan tempat lain dari sebelumnya. Disitu masih belum seberapa untuk mengurangi sebuah pencemaran solusinya. Sedangkan pimpinan masih memiliki kesibukan sehingga faktor dari pendukung kurangnya dari pengawasan menjadi sempit dan membandingkan rencana yang telah dibuat dengan hasil yang dicapai. Terdapat penyimpangan pimpinan dengan bawahan (karyawan) dalam kesalahan teknis, penyelewengan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Seperti yang diketahui pada laporan UKL-UPL, mereka telah menambah bentuk kolam yang digunakan untuk menampung pembuangan limbah bangkai ayam yang baru.

Kemudian ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam pengawasan yaitu:⁵⁷

1. Waktu yang digunakan untuk pengawasan butuh 2x dalam sebulan.
2. Kepastian mental dan daya pribadi dari pengawasan pelaku usaha.

⁵⁷ Universitas Muhammadiyah, Fungsi Pengawasan, (Malang, Desember 2015, diakses 16 April 2023) https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/8_Fungsi-Pengawasan.pdf

3. Kompleksitas hal yang diawasi apa saja dalam substansi perusahaan.
4. Tugas tugas lain dari eksekutif yang menjalankan dalam sebuah tugas.
5. Stabilitas operasi (mengetahui proses pelaksanaan)
6. Kemampuan dan pengalaman bawahan yang sekiranya salah dan benarnya dalam teknis.

b. Faktor Penghambat

Dilihat dari peran pengawasan Dinas Lingkungan Hidup mereka merasakan hambatan untuk melakukan pengawasan, lalu meminta bantuan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PERKIM) yang mempunyai alat untuk menanggulangi pencemaran limbah bangkai ayam tersebut. Demikian ulas Dinas yang mempunyai alat dan melaksanakannya mengalami kesulitan ketika melakukan penyedotan ke limbah bangkai tersebut. Dijelaskan penyebabnya mengenai banyak serat yang sudah di beri tumpukan gamping dan sisa tulang atau bulu ayam yang berada di dalam kolam tersebut. Dinas yang tercantum di atas mereka bertanggung jawab kepada Bupati Daerah Jombang sesuai tugasnya masing-masing berdasarkan tugas Bupati yaitu Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Dilihat dari hambatan pengawasan PT Satwa Utama Raya 3 ada sebuah overload dari ayam yang mati di dalam kandang. Dibandingkan dengan perusahaan

lain perusahaan inilah yang terbanyak mendapatkan kematian dari ayam boiler sejumlah 75%. Dengan data yang memperoleh tidak hanya menimbulkan pencemaran namun juga merugikan dan meresahkan warga di sekitar perusahaan tersebut. Penyebabnya dengan suhu yang tinggi dan udara yang terbuka yang dapat menguyur air hujan ke limbah tersebut, itu juga termasuk menambah bau yang menyegat karena uapan dari air yang meluber tersebut.

Hambatan kepada masyarakat yakni masyarakat yang telah mengadu ke instansi namun sering tidak dicatat dan ditanggapi. Ketika instansi merujuk pada survei namun kenyataannya tidak ditanggapi oleh instansi dikarenakan adanya stigma masyarakat yang belum mempercayakan penyelesaian kepada instansi yang dilaporkan. Dan ada juga memang ada pengaduan dari masyarakat, setelah diteliti oleh Dinas Lingkungan Hidup ternyata ada hal yakni pesaing bisnis, atau ada rasa iri terhadap perusahaan tersebut. Pada akhirnya dari pengaduan masyarakat ada hambatan tidak di relasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang disebabkan karena sebab akibat yang ada. Tetapi masyarakat juga terhambat dalam sepanjang jalan yang dilewati warga dengan rasa kurangnya kenyamanan pada penciuman udara.

Pengawasan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan terpengaruh oleh kurangnya pengetahuan tentang organisasi, sekaligus dapat dikatakan minim tentang pengetahuan lingkungan, terpengaruhnya dengan sogokan sehingga tujuan

terhiraikan, tidak kompeten dalam melakukan pengawasan. Adapun macam-macam faktor penghambat yang disebutkan, yakni:⁵⁸

1. Pimpinan tidak menguasai terhadap substansi yang diawasi.
2. Ada hal beberapa yang tidak mendukung dari segi budaya dalam pengawasan.
3. Pengawasan yang terlibat skandal/penyelewengan/pemborosan.
4. Ada rasa ragu terhadap pengawasan.
5. Perasaan sungkan berlebihan terhadap pelaku usaha.

Dalam Fikih Lingkungan dalam melihat sisi positif dan negatifnya dalam pengawasan lingkungan hidup tidak hanya melalui duniawi saja, namun ketudukan dalam ketaqwaan manusia tidak lepas dari dirinya sendiri. Kesengsaraan manusia tergantung oleh kepercayaan, persepsi, tujuan, perilaku, gambaran tentang urusan internal dan eksternal.⁵⁹ Kemudian dari pemanfaatan sektor peternak harus selalu mengutamakan kesehatan maupun keamanan bagi diri sendiri maupun orang lain (masyarakat). Tetapi sebaliknya berdasarkan hasil penelitian masih belum diimplementasikan fakta yang menjadi peran Pemerintah Daerah (DLH). Karena secara tidak langsung hal itu sebagian daripada nilai-nilai agama.⁶⁰

⁵⁸ Fakultas Ilmu Pendidikan, Fungsi Pengawasan, (Universitas Muhammadiyah Malang, 8 Desember 2015)

⁵⁹ Dr. Fuad Abdul Latif Al-Sartawy, *البيئة والعبدالسلام*, 26.

⁶⁰ K.H Dr. Ahsin Sakhi Muhammad dkk, *Fiqh Lingkungan*, 43.

Menurut kaidah islam, Fiqh Al-Bi'ah merupakan fikih lingkungan hidup yang terdiri dari dua kata yaitu fiqh dan al-bi'ah. Menurut bahasa "Fiqh" dari kata *Faqiha-Yafqahu-Fiqhan* yang artinya *al-'ilmu bis-syai'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pemahaman).⁶¹ Jadi Fikih itu adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci)⁶² dengan kata *Bi'ah* diartikan lingkungan hidup yang disatukan dengan ruang, benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Sekaligus manusia dan perilakunya dengan mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan hidup, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dari penjelasan disamping, dapat disimpulkan bahwa fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) adalah ketentuan islam yang bersumber dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk sekitarnya dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. Maka dari itu, fikih lingkungan ini menjadikan pengetahuan atau tuntutan syar'i yang concren terhadap masalah ekologi dan tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungannya secara destruktif dan eksploitatif.⁶³

Dalam kajian *Fiqh al-Bi'ah* membuang limbah bangkai ayam dengan sesuai anjuran pemerintah yang menjadikan tempat tumpukan perkumpulan bangkai

⁶¹ Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005). Cet VIII 1250.

⁶² Amaluddin Abdurrahim, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul 'ila 'ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) cet, 1 juz 1, 16.

⁶³ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-Fiqh* (Kuwait; Dar al-Qalam, 1978), 15.

ayam merupakan upaya dari pencegahan pencemaran lingkungan serta menjaga dan melindungi kualitas udara, seperti halnya yang terjadi di Dusun Kedungsari Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang yang menjadikan keresahan masyarakat berdampak penciuman dan tidak ada rasa kenyamanan terhadap kehidupan sehari-harinya di sekitar perusahaan tersebut.

Bahwasannya pandangan Dr. Yusuf Al-Qardhawi adalah fikih itu sangat *concren* terhadap isu lingkungan hidup ini. Dapat dibuktikan dengan pembahasan yang terdapat literatur fikih klasik, seperti: *thaharah* (kebersihan), *al-musaqat* dan *al-muzara'ah* (pemanfaatan lahan milik untuk orang lain), hukum terkait kepemilikan air, api, dan garam, pembahasan yang terkait dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar manusia.⁶⁴

Dalam QS. Ar Rum : 41 menjelaskan tentang dalil larangan berbuat kerusakan di muka bumi ini:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: "telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar." (QS. Ar Rum : 41)

⁶⁴ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 39.

Dari ayat tersebut dapat diperjelas bahwasannya Allah mengingatkan sebuah kerusakan di berbagai wilayah Indonesia yang diakibatkan dari tangan manusia. Kerusakan yang terjadi telah mengganggu keseimbangan lingkungan (alam), dengan pelaku usaha (manusia) menumpukan pembuangan bangkai ayam yang mati secara tidak terstruktur sama dengan melakukan pencemaran udara lingkungan. Berbagai sektor yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan baik saat ini maupun dimasa yang akan datang. Selain itu ayat diatas memaparkan sebuah keburukan dari segala keberkahan serta meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangannya. Dari hal kerusakan itulah merupakan hukuman bagi umat manusia karena perbuatannya. Seperti yang disebutkan pada QS. Ar Rum : 41 yaitu Allah menerapkan larangan pada semestinya kepada seluruh umat manusia, dengan upaya yang dilakukan pemilik usaha khususnya PT. Satwa Utama Raya 3 untuk melakukan pencegahan berupa upaya pengendalian limbah bangkai ayam terhadap lingkungan sekitar.

Mengambil makna kata lingkungan kutipan dari kitab *البيئة والعباد السلام* (lingkungan dan dimensi islam) pengarang Dr fuad Abdul Latif Al-Sartawy beliau mengatakan demikian:⁶⁵

الحالة: وتطلق موصوفة اماخير واما بشر، وقدير ادبذلك سلوكة و اخلاقه، و اوضاعها لقتصاديه و المعاشيه،
وماشابه ذلك من الصحة و المرض و القوة و الضعف

⁶⁵ Dr. Fuad Abdul Latif Al-Sartawy, *Lingkungan dan Dimensi Islam* (Dar Al-Masirah: Amman, 1999), 25.

Diterjemahkan:

Status lingkungan digunakan untuk menggambarkan baik ataupun buruk, dan dapat diartikan sebagai perilaku, moral kondisi ekonomi, kehidupan, dan kesehatan yang serupa, dan penyakit, kekuatan, kelemahan.

قول الأستاذ محمد رفعت رمضان والمقصود بالبيئة : كل ما يحيط بالكائن من ظروف وعوامل تؤثر فيه، فالكائن الحي لا يستطيع أن يعيش إلا اذا حصل على مقومات حياته من البيئة، فما يحصل عليه الكائن الحي من غذاء وهواء ومسكن إلى غير ذلك فإنما هو جانب من البيئة يستخدمه بما عنده صفات الحياة وخصائها، لكي يجعل هذه الحياة ممكنة لنفسه ولنوعه وكلما كانت البيئة غنية بما فيها من هذه المقومات، كلما أمن لهذا الكائن أن يستفيد مما يتاح له من القراص كي يحيى حياة تتناسب مع هذا الغنى في البيئية

Diterjemahkan:

Profesor Muhammad Rifaat Ramadhan mengatakan, lingkungan adalah segala sesuatu yang mengelilingi organisme yang didalamnya menjadikan keadaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Makhluk hidup tidak dapat hidup dengan kecuali memperoleh kebutuhan hidupnya dari lingkungan. Dengan diperoleh organisme dari makanan, udara, yang menjadikan aspek dari lingkungan.⁶⁶ Kemudian lingkungan tidak hanya menjadi bahan dan disiapkan untuk manusia memiliki penghasilan dan ketersediaan yang ada, tetapi juga menghubungkan antara manusia dengan lingkungan upaya untuk mengidentifikasi bahan dan kriteria yang baik. Untuk mencapai kebahagiaan manusia dengan

⁶⁶ Dr. Fuad Abdul Latif Al-Sartawy, Lingkungan dan Dimensi Islam (Dar Al-Masirah : Amman), 26.

lingkungan sebagaimana menjadikan manusia khalifah dan penguasa. Segala sesuatu yang didalam lingkungan agar manusia dapat mengeksploitasi dengan cara wajar yang tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Tidak jarang sektor usaha mendirikan lokasi yang berjauhan dengan tempat pemukiman warga terpaksa harus berurusan dengan masyarakat sekitar. Dengan bau limbah yang merusak penciuman udara pemerintah menerapkan sebuah aturan standar pengolahan limbah demi kemaslahatan rakyat (*maslahat al-'ummah*), karena demi mengantisipasi keresahan rakyat secara umum merupakan sebuah kepedulian pemerintah akan lingkungan hidup.⁶⁷ Namun peneliti masih melihat dengan aturan yang diberikan kebijakan oleh Pemerintah belum sesuai standart yang diberikan untuk lingkungan secara tidak terselesaikan di PT Satwa Utama Raya 3. Secara syariat permasalahan adanya limbah penyebab dari pemanfaatan secara prosedural (*muwafiq al-'adah*) yang diartikan masih dalam batas kewajaran, maka syariat masih dapat diberikan toleransi. Namun jika masih berupa pemakaian yang tidak sesuai prosedural (*mukhalif al-'adah*), yakni diluar batas kewajaran secara tegas mewajibkan adanya tindakan sesuai akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan.⁶⁸ Maka dari itu islam menganjurkan pemerintah melakukan dengan baik demi dan untuk rakyat setiap akses yang akan timbul (*fi'lu al-ashlah wa raf'u al-dlarar*).⁶⁹

⁶⁷ K.H Dr. Ahsin Sakhi Muhammad dkk, *Fiqh Lingkungan*, 44.

⁶⁸ Sayyid Abdurrahman Ba'lawi, Bughyah Murtasidin, 142.

⁶⁹ Syaikh Abdurrahman Al-juzairi, Madzahib Arba'ah *kitab Al-Fiqh* V. 407

Gagasan Fiqh Al-Bi'ah dalam faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengawasan limbah bangkai ayam Berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Fiqh A-Bi'ah bisa dilakukan dengan cara berikut ini:⁷⁰

1. Pemeliharaan jiwa raga kehormatan (*hifdh al nafs*), dalam pandangan fiqh kehidupan manusia sangat berharga untuk memenuhi fungsi dan menentukan nilai dalam martabat kehidupannya. Oleh karena itu islam mengajarkan banyak memberikan peringatan kepada manusia agar menggunakan dasar semaksimalnya. Masalah pengawasan limbah bangkai ayam menjadi masalah yang perlu diselesaikan limbah bangkai sendiri dapat mengakibatkan pencemaran udara bau busuk dan menimbulkan sesak pernafasan pada masyarakat sekitar. Oleh karena itu islam senantiasa menjaga jiwa raga melalui tahap pembakaran supaya tidak menimbulkan bau dan hidup sehat.
2. Kehidupan dunia bukan tujuan, dunia menjadi sarana (*wasilah*) kehidupan agar dapat mengapai ridha Allah SWT hingga kehidupan akhirat yang kekal. Melihat kejadian di lapangan pelaku usaha masih melakukan kegiatan menjadikan sarana tujuan untuk mendapatkan keuntungan sendiri tanpa melihat masyarakat yang terkena dampaknya. Alhasil menggunakan sarana dengan tidak mencapai tujuan ridha penciptanya yakni Allah SWT.

⁷⁰ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah 2006), 163-188.

3. Produksi dan konsumsi harus sesuai standar kebutuhan manusia (*hadd al kifatah*), pemanfaatan kekayaan alam secara berlebihan (*israf*), serakah (*thama'*) dan tidak sewajarnya hal yang berbahaya atau terlarang. Pemanfaatan sumber daya alam melalui peternakan ayam tidak ada masalah ini, namun dari catatan peneliti memperhatikan dampak-dampak produksi tersebut melihat fenomena yang terjadi produksi ayam ini berlebihan, hal ini bisa dilihat dari pembuangan limbah bangkai ayam secara berlebihan yang tidak terkontrol sehingga menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat.
4. Keselarasan dan ekosistem alam harus seutuhnya ditegakkan. Meresahkan dan merusak keseimbangan alam sama dengan menghancurkan kehidupan. Pengaruh dari limbah bangkai ayam yang ditumpuk sembarangan juga membuat ekosistem kehidupan di alam mengalami gangguan karena tercemari oleh limbah itu sendiri, oleh sebab itu menjaga keseimbangan ekosistem alam perlu dilakukan. Para pihak yang menggunakan ekosistem alam seharusnya bisa diberikan teguran atau peringatan dengan sebaik baiknya.
5. Semua makhluk hidup adalah mulia (*muhtaram*), siapapun dilarang melakukan pemerasan atau menyiksa semua jenis makhluk hidup yang menyebabkan orang lain terganggu. Seperti binatang liar tidak diperbolehkan dibunuh selama tidak menyerang dan mengancam jiwa.⁷¹ Dampak yang ditimbulkan secara tidak langsung dapat mematikan binatang yang terkena

⁷¹ Konsep Ahli Fiqh tentang penghargaan terhadap makhluk hidup tergambar dalam karya; Addimyathi, I'ana al Thalibin II, Mughni al muhtaj III, 462.

dampaknya, oleh sebab itu hal yang dilarang ini perlu direalisasikan setiap kegiatan.

6. Kemanusiaan adalah pelaku sebagai pengelolaan alam semesta (*mukallaf*) akan dipertanggungjawabkan atas segala tindakanya, baik di dunia atau di akhirat. Setiap perbuatan dan tingkah lakunya pelaku usaha akan mempertanggung jawabkan setiap kegiatan/usaha yang dilakukan oleh dirinya sendiri setidaknya ditakar terlebih dahulu dengan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang berhubungan dengan orang lain atau masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengawasan pencemaran udara tetaplah terjadi dan tidak ada jalan keluar dari problem solving atau pemecahan sebuah masalah. Sebagian kecil mampu diterapkan dan besarnya tidak terealisasikan dengan baik oleh perusahaan peternak ayam.
2. Faktor melalui tinjauan fikih lingkungan, yaitu: Faktor dari pendukung dan penghambat saling mengetahui perannya masing-masing ketika mengetahui dampak yang dirasa perlu dilakukan namun tidak terlaksanakan dan pengawasan tidak mendukung dari segi budaya dalam pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.

B. Saran

1. Selayaknya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang dapat memperjuangkan lebih dari fasilitas berupa penampungan limbah atau operasional limbah, dengan dana yang sudah turun temurun dari pejabat tinggi yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Kemudian Pemerintah Desa diharapkan dapat tegas memberi teguran kepada pelaku usaha karena tempat sebagai usaha berada di keliling masyarakat dusun Kedungsari Desa Balongsari Kecamatan Megaluh Jombang. Sekaligus dapat memberikan kesabaran terhadap masyarakat yang terdampak gangguan penciuman. Memberikan evaluasi secara rutin kepada pelaku usaha minimal dengan selaturahmi dan mengetahui perubahan setiap harinya dalam kegiatan tanpa menimbulkan pencemaran udara yang kurang sehat.
2. Seharusnya untuk pelaku usaha lebih tanggap yang sudah dikeluhkan masyarakat dan segeralah diatasi dengan semaksimal mungkin dengan cara pembakaran agar bangkai dapat berubah menjadi abu. Hal ini diharapkan hasil besarnya akan mengurangi polusi udara yang dapat menimbulkan bau tidak sedap tersebut. Selain itu jika da seekor ayam yang mati tidak dilakukan dengan cara penumpukan saja di wadah pembuangan bangkai ayam, karena akan menyebabkan dampak berulang lagi yang sebelumnya sudah terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amluddin Abdurrahum, *Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Washul 'ala 'ilmi Al-Ushul*, (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 199) 16.
- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005), Cet VIII 1250.
- Abdurrahim, Amaludin "*Nihayatu As-Sul Fi Syarhi Minhaji Al-Wushul 'ila 'ilmi Al-Ushul*" (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1999) Cet, 1 juz 1, 16.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta; UFUK PRESS, 2006). 157.
- Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Yayasan Amanah 2006) 163-188.
- Al-jazairi, Syaikh Abdurrahman *Madzahib Arba'ah kitab Al-Fiqh* V. 407.
- Al-Qaradhawi, Yusuf "*Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*" (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 39.
- Al-Sartawy, Dr. Fuad Abdul Latif "*Lingkungan dan Dimensi Islam*" (Dar Al-Masirah: Amman, 1999), 25.
- Al-Sartawy, Dr. Fuad Abdul Latif "*Lingkungan dan Dimensi Islam*" (Dar Al-Masirah: Amman, 1999), 26.
- Abd al-Wahhab Khallaf, *Ushul al-fiqh*. (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978) 15.
- Ba'lawi, Sayyid Abdurrahman *Bughyah Murtasidin*, 142.
- Budi Santoso, *Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup*, (Malang: IKIP Malang, 1994), 106.
- Fakultas Ilmu Pendidikan, "*Fungsi Pengawasan*, (Universitas Muhammadiyah Malang, 8 Desember 2015).
- Hadayaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Gunung Agung, 1985), 143.
- Hendrayana, H. (2002). *Dampak pemanfaatan air tanah*, 1-18.

- Khallaf, Abd al-Wahhab “*Ushul al-Fiqh*” (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 15.
- M.Kadarisman, *Manajemen pengembangan sumber daya manusia* (Jakarta:Rajawali:2013), 172.
- Muhammad, K.H Dr. Ahsin Sakho *Fiqh Lingkungan* Jakarta: Conservation International Indonesia, 2006, 43.
- Muhammad, K.H Dr. Ahsin Sakho *Fiqh Lingkungan* Jakarta: Conservation Internasional Indonesia, 2006, 44.
- Maringan Masry Simbolan, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia :2004), 62.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), 280.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 149.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1982), 51
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 202.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 125.
- Saifullah, *Metode Penelitian*, Malang Fakultas Syariah, 2006, hlm. 34
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum* (Filsafat, Teori, dan Praktik), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), 226.
- Siangan, *Administrasi Pembangunan Konsep, Dimensi dan Strateginya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000)
- Winardi dan Sirajudin, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setera Press, 2015), 369.
- Ibnu Syamsi, *Administrasi Perlengkapan Materiil Pemerintahan Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

JURNAL

- Fitriana, Ria “Pengawasan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Sektor Industri Controlling,” (2019): 137, <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/17236>
- Wildanun Syakur, “Efektivitas Pasal 29 Perda Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Hidup :Studi pada Pengendalian Pembuangan Limbah Cair di Pabrik Tahu Kecamatan Jogoroto, Jombang”, Undergraduate thesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/37252/>
- Suharsimi Arikunto, dkk, *Penelitian Tindakan Kelas* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 3.
- Dina Nihayah, “Penerapan Nilai Islam Pada Materi Pencemaran Lingkungan Melalui Pendekatan Jelajah Alam Sekitar (JAS)”, Undergraduate thesis, (UIN Mataram, 2020), <http://etheses.uinmataram.ac.id/1506/1/Dina%20Nihaya%20160104088.pdf>
- Inten Trisna Putri, “Peranan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Dalam Penanggulangan Pencemaran Aliran Sungai Bedog”, Undergraduate thesis, (UM Yogyakarta, 2019), <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/27889/1%20HALAMAN%20JUDUL.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Danang Wahyu Sumanto, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan sebagai Akibat Mobilitas Kendaraan Pengangkut Batuan di Kabupaten Klaten”. http://e-journal.uajy.ac.id/view/creators/Suwito=3Adanang_Wahyu=3A=3A.default.html
- Fadhil Muhammad, “Kajian Kriminologi Terhadap Pembuangan Bangkai Babi Di Aliran Danau Siombak Kecamatan Medan Marelan”, Undergraduate thesis, (UM Sumatera Utara, 2020), <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15063?show=full>
- Muhammad bin Ya’qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Muassasah Ar-Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab, Vol.1, Nomor 1, Februari-Agustus, 2019).

Purnomo, Zulfan Saam, Elda Nazriati, “*Analisis Bau Limbah Peternakan Ayam di Permukiman Terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang di Desa Sei Lembu Makmur*”.
<https://dli.ejournal.unri.ac.id/index.php/DL/article/view/3292>

Susanti, Erna “Tanggung Jawab Korporasi Dalam Pencemaran Lingkungan Hidup” (Universitas Mulawarman Samarinda, 2019), <https://e-journal.fh.unmul.ac.id/index.php?risalah/article/view/115>

WEBSITE

Abdul Choliq, Peran Pengawasan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Kerja Pegawai, 22 Oktober 2022, diakses 15 April 2023, <https://www.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/13454/Peran-Pengawasan-Dalam-Meingkatkan-Kedisiplinan-Kerja-Pegawai.html>

Admin, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta, “*Artikel Pengawasan Lingkungan Hidup*” September 2023, diakses 13 April 2023, <https://dlhk.jogjaprov.go.id/pengawasan-lingkungan-hidup>

Admin, Lingkungan Hidup, “*Tugas Pokok & Fungsi,*” 17 Juli 2019, diakses 13 April 2023 <https://jombangkab.go.id/opd/dlh/pages/tugas-pokok-fungsi-tupoksi->

Admin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Pengelolaan B3, “*penghancuran bangkai hewan*”, diakses 13 April 2023 <https://slb3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=penghancuran-bangkai-hewan#top>

Admin, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Batang Hari, Lingkungan Hidup, Sudah Tahukah Pengertiannya, 16 April 2019, diakses 14 April 2023, <https://dinaslh.batangharikab.go.id>

Admin, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, September 2023, diakses 14 April 2023, [https://dlhk.jogjaprov.go.id/pegawasan-lingkungan-hidup#:~:text=Pengawasan%20:lingkungan%20hidup%20merupakan%20merupakan%20salah,lingkungan%20hidup%20\(PPLH\)%20dan%20pejabat](https://dlhk.jogjaprov.go.id/pegawasan-lingkungan-hidup#:~:text=Pengawasan%20:lingkungan%20hidup%20merupakan%20merupakan%20salah,lingkungan%20hidup%20(PPLH)%20dan%20pejabat)

Admin, Ditjen Pengolahan Sampah, Limbah dan B3, diakses 15 April 2023, <https://slb3pop.menlhk.go.id/index.php/articles/view?slug=penghancuran-bangkai-hewan>

Anonim, Universitas Muhammadiyah, “Fungsi Pengawasan” (Malang, Desember 2015, diakses 16 April 2023) https://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/8_fungsi-pengawasan.pdf

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20\(PPLH\).pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%2032%20Tahun%202009%20(PPLH).pdf)

Arief Anas, Warga Keluhkan Aroma Busuk dari PT SUR Balongsari Jombang. <https://faktajombang.com/warga-keluhkan-aroma-busuk-dari-pt-sur-3-balongsari-jombang/> , diakses tanggal 26 Desember 2022.

Hadi, Sopian “Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pelayanan Publik” 10 November 2020, diakses 16 April 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel-menumbuhkan-partisipasi-masyarakat-dalam-pengawasan-pelayanan-publik>

Nusantara Pos, Limbah Bangkai Ayam PT Satwa Utama Raya Dikeluhkan Warga Balongsari Jombang. <https://nusantarapositionline.com/limbah-bangkai-ayam-pt-satwa-utama-roya-dikeluhkan-warga-balongsari-jombang/> , diakses tanggal 26 Desember 2022.

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diakses 15 April 2023, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/86221/perda-kab-jombang-no-8-tahun-2017>

LAMPIRAN

I. INSTRUMEN WAWANCARA

A. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang

1. Apakah limbah bangkai ayam di PT. Satwa Utama Raya 3 sudah teratasi?
2. Apakah ada tempat untuk pembuangan limbah bangkai ayam di PT. Satwa Raya Utama Raya 3?
3. Apakah masyarakat terkena dampak dari timbulnya limbah bangkai ayam?
4. Apakah pemerintah menerapkan sebuah sanksi?
5. Apakah pemerintah mengetahui SOP dari pimpinan peternak ayam?

B. Masyarakat/Warga

1. Bagaimana ketika menghirup udara antara rumah yang berdekatan dengan kandang ayam?
2. Apakah sudah melakukan pengaduan kepada desa?
3. Apakah terasa terganggu ketika melewati atau sedang berada disawah?
4. Apakah ada bentuk tanggungjawab pelaku usaha ketika ada keresahan warga?
5. Apakah ibu mengetahui asal timbul baunya dari mana?
6. Bagaimana pendapat ibu ketika mengalami gangguan seperti itu?

II. DOKUMENTASI



Potret 1. Tempat kolam limbah bangkai ayam, sebagai bukti telah terjadi pembuangan limbah bangkai. Data diambil pada tanggal 30 September 2022 di PT Satwa Utama Raya 3 Balongsari Megaluh Kabupaten Jombang.



Potret 2. Bagian belakang kandang ayam, sebagai bukti adanya kandang ayam. Data diambil tanggal 30 September 2023 di PT Satwa Utama Raya 3 Balongsari Megaluh Kabupaten Jombang.



Potret 3 wawancara dengan Bagian Badan Pengendalian, Pengawasan dan Penegakan, sebagai hasil wawancara dalam pengawasan limbah. data diambil pada tanggal 20 Februari 2023 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang.



Potret 4 wawancara dengan sekretaris, sebagai narasumber dari responden perwakilan Desa. Data diambil pada Tanggal 20 Februari 2023 di Balongsari Megaluh Kabupaten Jombang



Potret 5 wawancara Ibu Qonita, sebagai narasumber dari responden warga sekitar kandang ayam. Data diambil pada tanggal 01 April 2023 di Balongsari Megaluh Kabupaten Jombang.



Potret 6 wawancara dengan ibu wiwin, sebagai narasumber dari responden warga pekerja tani disebelah kandang ayam. Data pada Tanggal 01 April 2023 di Balongsari Megaluh Kabupaten Jombang.



Potret 7 wawancara dengan Ibu Kolimah, sebagai narasumber dari responden warga sekitar kandang ayam. Data diambil pada tanggal 01 April 2023 di Balongsari Megaluh Kabupaten Jombang.



Potret 8 wawancara dengan Ibu Katinem, sebagai narasumber dari responden warga sekitar kandang ayam. Data diambil pada 01 April 2023 di Balongsari Megaluh Kabupaten Jombang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Afifatun Nisa
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 18 Mei 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat : Jl. Manunggal Pandean Ngoro Jombang Rt.06
Rw.01
Telepon/HP : 0895339348939
Email : afifahfia@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

(2007-2008) : TK Plus Al-Kautsar Ngoro
(2007-2013) : MI Islamiyah Ngoro
(2013-2016) : MTsN 2 Jombang
(2016-2019) : MAN 2 Jombang
(2019-sekarang) : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang